



# **GURU PEMBELAJAR**

## **MODUL PELATIHAN GURU**

### **Mata Pelajaran** **PPKn SMP**

#### **Kelompok Kompetensi D**

**Profesional :  
Perkembangan Konsep PPKn SMP**

**Pedagogik :  
Penyusunan Saintifik&instrumen Penilaian  
Serta Perencanaan PTK**

**Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Tahun 2016**



## **GURU PEMBELAJAR**

### **MODUL PELATIHAN**

### **MATA PELAJARAN PPKn SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**

### **KELOMPOK KOMPETENSI D**

#### **PROFESIONAL**

Perkembangan Konsep PPKn SMP

#### **PEDAGOGIK**

Penyusunan Saintifik & Instrumen Penilaian  
Serta Perencanaan PTK

#### **PENYUSUN**

Drs. Supandi, M.Pd.,  
Drs. H. Haryono Adipurnomo  
Rahma Tri Wulandari, S.Pd.  
Magfirotun Nur Insani, S.Pd.  
Gatot Malady, S.IP., M.Si.  
Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si.  
Dr. Sri Untari, M.Pd., M.Si.  
Dr. Rasyid Al Atok, M.H., M.Pd.  
Siti Awaliyah, S.Pd., S.H., M.Hum  
Murthofiatis Zahrok, S. Pd, M.Pd  
Hj. Elita, M.Pd.  
Muthomimah, S.Pd., M.Pd

**DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2016**

**Penulis :**

1. Drs. Supandi, M.Pd.,
2. Drs. H. Haryono Adipurnomo
3. Rahma Tri Wulandari, S.Pd.
4. Magfirotun Nur Insani, S.Pd.
5. Gatot Malady, S.IP., M.Si.
6. Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si.
7. Dr. Sri Untari, M.Pd., M.Si.
8. Dr. Rasyid Al Atok, M.H., M.Pd.
9. Siti Awaliyah, S.Pd., S.H., M.Hum
10. Murthofiatis Zahrok, S. Pd, M.Pd
11. Hj. Elita, M.Pd.
12. Muthomimah, S.Pd., M.Pd

**Penelaah :**

1. Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si.
2. Dr. Sri Untari, M.Pd., M.Si.
3. Drs. Totok Supartono, M.Pd.
4. Dr. Sutoyo, S.H., M.Hum.
5. Dwi Utami, S.Pd., M.Pd.
6. Warih Sutji Rahayu, S.Pd., M.Pd.
7. Anny Nahri R, S.Pd.
8. Nurul Qomariyah, S.Pd.
9. P.M. Henny Dwi Omegawati, S.Pd
10. Murthofiatis Zahrok, S.Pd., M.Pd.
11. Dra. Titik Suparti
12. Muthomimah, S.Pd., M.Pd.
13. Siti Tamami
14. Drs. AMZ Supardono

Ilustrator :

.....

*Copyright ©2016*

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang PKn dan IPS, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan

## KATA SAMBUTAN

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang kompeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru.

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015. Hasil UKG menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokkan menjadi 10 (sepuluh) kelompok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru paska UKG melalui program Guru Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (online), dan campuran (blended) tatap muka dengan online.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK KPTK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru sesuai bidangnya. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP online untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas kompetensi guru.

Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena Karya.

Jakarta, Februari 2016

Direktur Jenderal  
Guru dan Tenaga Kependidikan



Sumarna Surapranata, Ph.D  
NIP. 195908011985032001

## KATA PENGANTAR

Salah satu komponen yang menjadi fokus perhatian dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah peningkatan kompetensi guru. Hal ini menjadi prioritas baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kewajiban bagi Guru. Sejalan dengan hal tersebut, peran guru yang profesional dalam proses pembelajaran di kelas menjadi sangat penting sebagai penentu kunci keberhasilan belajar siswa. Disisi lain, Guru diharapkan mampu untuk membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas.

Sejalan dengan Program Guru Pembelajar, pemetaan kompetensi baik Kompetensi Pedagogik maupun Kompetensi Profesional sangat dibutuhkan bagi Guru. Informasi tentang peta kompetensi tersebut diwujudkan, salah satunya dalam Modul Pelatihan Guru Pembelajar dari berbagai mata pelajaran.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial (PPPPTK PKn dan IPS) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, mendapat tugas untuk menyusun Modul Pelatihan Guru Pembelajar, khususnya modul untuk mata pelajaran PPKn SMP, IPS SMP, PPKn SMA/SMK, Sejarah SMA/SMK, Geografi SMA, Ekonomi SMA, Sosiologi SMA, dan Antropologi SMA. Masing-masing modul Mata Pelajaran disusun dalam Kelompok Kompetensi A sampai dengan J. Dengan selesainya penyusunan modul ini, diharapkan semua kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi Guru Pembelajar baik yang dilaksanakan dengan moda Tatap Muka, Daring (Dalam Jaringan) Murni maupun Daring Kombinasi bisa mengacu dari modul-modul yang telah disusun ini.

Semoga modul ini bisa dipergunakan sebagai acuan dan pengembangan proses pembelajaran, khususnya untuk mata pelajaran PPKn dan IPS.



# DAFTAR ISI

Kata Sambutan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	ix
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	5
C. Peta Kompetensi	6
D. Ruang Lingkup	7
E. Saran Penggunaan Modul	8
<b>KOMPETENSI PROFESIONAL</b>	
<b>Kegiatan Pembelajaran 1 : Aspek Nilai-Nilai Pancasila Dalam PPKn</b>	
A. Tujuan Pembelajaran	9
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	9
C. Uraian Materi	9
D. Aktivitas Pembelajaran	10
E. Latihan / Kasus / Tugas	11
F. Rangkuman	11
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	12
<b>Kegiatan Pembelajaran 2 : Pentingnya Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Pandangan Hidup Bangsa</b>	
A. Tujuan Pembelajaran	13
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	13
C. Uraian Materi	13
D. Aktivitas Pembelajaran	14
E. Latihan / Kasus / Tugas	15
F. Rangkuman	15
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	16

Kegiatan Pembelajaran 3 : Dinamika Perwujudan Pancasila Sebagai	
Dasar Negara Dan Pandangan Hidup Bangsa	
A. Tujuan Pembelajaran	17
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	17
C. Uraian Materi	18
D. Aktivitas Pembelajaran	20
E. Latihan / Kasus / Tugas	21
F. Rangkuman	21
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	22
Kegiatan Pembelajaran 4 : Dinamika Pelaksanaan UUD NRI Thn 1945	
A. Tujuan Pembelajaran	23
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	23
C. Uraian Materi	23
D. Aktivitas Pembelajaran	27
E. Latihan / Kasus / Tugas	28
F. Rangkuman	29
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	29
Kegiatan Pembelajaran 5 : Penerapan Isi Pembukaan UUD NRI 1945	
A. Tujuan Pembelajaran	30
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	30
C. Uraian Materi	30
D. Aktivitas Pembelajaran	32
E. Latihan / Kasus / Tugas	33
F. Rangkuman	34
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	35
Kegiatan Pembelajaran 6 : Sikap Positif Terhadap Lembaga-Lembaga	
Negara Sesuai Dengan UUD NRI Tahun 1945	
A. Tujuan Pembelajaran	36
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	36
C. Uraian Materi	36
D. Aktivitas Pembelajaran	39
E. Latihan / Kasus / Tugas	40
F. Rangkuman	42
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	43

Kegiatan Pembelajaran 7 : Lembaga Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia	
A. Tujuan Pembelajaran	44
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	44
C. Uraian Materi	44
D. Aktivitas Pembelajaran	47
E. Latihan / Kasus / Tugas	47
F. Rangkuman	48
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	48
Kegiatan Pembelajaran 8 : Pelanggaran Terhadap Norma	
A. Tujuan Pembelajaran	49
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	49
C. Uraian Materi	49
D. Aktivitas Pembelajaran	52
E. Latihan / Kasus / Tugas	53
F. Rangkuman	53
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	54
Kegiatan Pembelajaran 9 : Peradilan Bebas	
A. Tujuan Pembelajaran	55
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	55
C. Uraian Materi	55
D. Aktivitas Pembelajaran	56
E. Latihan / Kasus / Tugas	58
F. Rangkuman	59
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	59
Kegiatan Pembelajaran 10 : Kerjasama Dlm Masyarakat Yang Beragam	
A. Tujuan Pembelajaran	60
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	60
C. Uraian Materi	60
D. Aktivitas Pembelajaran	63
E. Latihan / Kasus / Tugas	64
F. Rangkuman	64
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	65

Kegiatan Pembelajaran 11 : Arti Penting Kesatuan Dan Persatuan

Bangsa

A. Tujuan Pembelajaran	66
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	66
C. Uraian Materi	66
D. Aktivitas Pembelajaran	68
E. Latihan / Kasus / Tugas	69
F. Rangkuman	69
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	70

Kegiatan Pembelajaran 12 : Pentingnya Kesadaran Bernegara Kesatuan

Republik Indonesia

A. Tujuan Pembelajaran	71
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	71
C. Uraian Materi	71
D. Aktivitas Pembelajaran	73
E. Latihan / Kasus / Tugas	76
F. Rangkuman	76
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	76

KOMPETENSI PEDAGOGIK

Kegiatan Pembelajaran 13 : Penyusunan Model Pendekatan Saintifik

PPKn SMP

A. Tujuan Pembelajaran	77
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	77
C. Uraian Materi	77
D. Aktivitas Pembelajaran	80
E. Latihan / Kasus / Tugas	83
F. Rangkuman	83
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	83

Kegiatan Pembelajaran 14 : Kriteria Pemilihan Model Pembelajaran

PPKn SMP

A. Tujuan Pembelajaran	84
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	84
C. Uraian Materi	84
D. Aktivitas Pembelajaran	86

E. Latihan / Kasus / Tugas	88
F. Rangkuman	88
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	89
Kegiatan Pembelajaran 15 : Prosedur Penyusunan Penilaian Hasil Belajar PPKn SMP	
A. Tujuan Pembelajaran	90
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	90
C. Uraian Materi	91
D. Aktivitas Pembelajaran	93
E. Latihan / Kasus / Tugas	94
F. Rangkuman	94
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	95
Kegiatan Pembelajaran 16 : Penyusunan Rpp PPKn SMP	
A. Tujuan Pembelajaran	96
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	96
C. Uraian Materi	96
D. Aktivitas Pembelajaran	99
E. Latihan / Kasus / Tugas	100
F. Rangkuman	101
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	101
Kegiatan Pembelajaran 17 : Kebutuhan Media Pembelajaran PPKn SMP	
A. Tujuan Pembelajaran	102
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	102
C. Uraian Materi	102
D. Aktivitas Pembelajaran	107
E. Latihan / Kasus / Tugas	109
F. Rangkuman	109
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	110
Kegiatan Pembelajaran 18 : Perencanaan Penelitian Tindakan Kelas	
A. Tujuan Pembelajaran	111
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	111
C. Uraian Materi	111
D. Aktivitas Pembelajaran	113
E. Latihan / Kasus / Tugas	113

F. Rangkuman	114
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	114
Evaluasi	115
Penutup	121
Daftar Pustaka	122

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	7
Gambar 2	21
Gambar 3	40
Gambar 4	78

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	6
Tabel 2	15
Tabel 3	28
Tabel 4	33
Tabel 5	58
Tabel 6	64
Tabel 7	69
Tabel 8	75
Tabel 9	80
Tabel 10	82
Tabel 11	86
Tabel 12	88
Tabel 13	91
Tabel 14	94
Tabel 15	100
Tabel 16	109

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Guru dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian secara berkelanjutan agar dapat melaksanakan tugas profesionalnya. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya.

Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagai salah satu strategi pembinaan guru dan tenaga kependidikan diharapkan dapat menjamin guru dan tenaga kependidikan mampu secara terus menerus memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan PKB akan mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki guru dan tenaga kependidikan dengan tuntutan profesional yang dipersyaratkan.

Guru dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan PKB baik secara mandiri maupun kelompok. Khusus untuk PKB dalam bentuk diklat dilakukan oleh lembaga pelatihan sesuai dengan jenis kegiatan dan kebutuhan guru. Penyelenggaraan diklat PKB dilaksanakan oleh PPPPTK dan LPPPTK KPTK atau penyedia layanan diklat lainnya. Pelaksanaan diklat tersebut memerlukan modul sebagai salah satu sumber belajar bagi peserta diklat. Modul merupakan bahan ajar yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta diklat berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang disajikan secara sistematis dan menarik untuk mencapai tingkatan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya.

Pedoman penyusunan modul diklat PKB bagi guru dan tenaga kependidikan ini merupakan acuan bagi penyelenggara pendidikan dan pelatihan dalam mengembangkan modul pelatihan yang diperlukan guru dalam melaksanakan kegiatan PKB.

Dasar Hukum penulisan Modul PKB untuk Guru PPKn SMP adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor No 26 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboran
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor No 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Pengujian pada Kursus dan Pelatihan
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 43 tahun 2009 tentang Standar Tenaga Administrasi Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C.
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 44 tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C.
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Standar Teknisi Sumber Belajar pada Kursus dan Pelatihan
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya.

27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan.
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPPPTK.
30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya.
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Juknis Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya.
32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 152 Tahun 2014 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Pamong Belajar.
34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya.
35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 143 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya.
37. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
38. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

## **B. Tujuan**

Modul Guru Pembelajar Kelompok Kompetensi Dini sebagai panduan belajar bagi guru PPKn SMP dalam memahami materi PPKn Sekolah Menengah Pertama. Modul ini bertujuan dalam upaya peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional materi PPKn SMP sebagai tindak lanjut dari UKG tahun 2015.

Kita akan mengajak Anda, mengkaji terkait materi yang terdiri atas materi pedagogik dan profesional. Materi pedagogik berhubungan dengan materi yang mendukung proses pembelajaran sepertiMenjabarkan penyusunan model pendekatan saintifik PPKn SMPkriteria pemilihan model pembelajaran PPKn SMP, prosedur penyusunan penilaian hasil belajar PPKn SMP, penyusunan RPP PPKn SMP, kebutuhan media pembelajaran PPKn SMP, perencanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Materi profesional terkait dengan materi PPKn, yaitu mencakupAspek-aspek PPKn, Pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Dinamika pelaksanaan UUDNRI Tahun 1945, Penerapan Isi Pembukaan UUDNRI Tahun 1945, Sikap positif terhadap lembaga-lembaga negara sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, Lembaga perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, Pelanggaran terhadap norma, Peradilan bebas, Kerjasama dalam Masyarakat yang Beragam, Arti Penting Kesatuan dan Persatuan Bangsa, Pentingnya Kesadaran Bernegara Kesatuan Republik Indonesia


### C. Peta Kompetensi

Kompetensi yang ingin dicapai setelah peserta diklat mempelajari Modul ini adalah :

Pembelajar an ke -	Kompetensi yang dicapai
1.	Menguraikan aspek-aspek PPKn
2.	Menguraikan pentingnya Pancasila sebagai dasar Negara dan pandangan hidup bangsa
3.	Menguraikan Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar Negara dan pandangan hidup bangsa
4.	Menguraikan Dinamika pelaksanaan UUDNRI Tahun 1945
5.	Menguraikan menerapkan Isi Pembukaan UUDNRI Tahun 1945
6.	Menguraikan sikap positif terhadap lembaga-lembaga negara sesuai dengan UUDNRI Tahun 1945 dalam berbagai lingkungan
7.	Menguraikan lembaga perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia
8.	Menguraikan pelanggaran terhadap norma
9.	Menjabarkan peradilan bebas
10.	Menjabarkan kerjasama dalam masyarakat yang beragam
11.	Menjabarkan arti penting kesatuan dan persatuan bangsa
12.	Menjabarkan pentingnya kesadaran bernegara kesatuan Republik Indonesia
13.	Menjabarkan penyusunan model pendekatan saintifik PPKn SMP
14.	Menjabarkan kriteria pemilihan model pembelajaran PPKn SMP
15.	Menguraikan prosedur penyusunan penilaian hasil belajar PPKn SMP
16.	Menjabarkan penyusunan RPP PPKn SMP
17.	Menjabarkan kebutuhan media pembelajaran PPKn SMP
18.	Menguraikan perencanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

**Tabel 1**

## D. Ruang Lingkup



Gambar 1

## **E. Saran Penggunaan Modul**

Agar peserta berhasil menguasai dan memahami materi dalam modul ini, lalu dapat mengaplikasikannya dalam pembelajaran di sekolah, maka cermati dan ikuti petunjuk berikut dengan baik, antara lain:

- a) Penguasaan materi pedagogik yang mendukung penerapan materi profesional
- b) Penguasaan materi profesional sebagai pokok dalam pembelajaran PPKndi SMP
- c) Bacalah setiap tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi pada masing-masing kegiatan pembelajaran agar anda mengetahui pokok-pokok pembahasan
- d) Selama mempelajari modul ini, silakan diperkaya dengan referensi yang berkaitan dengan materi
- e) Perhatikan pula aktivitas pembelajaran dan langkah-langkah dalam menyelesaikan setiap latihan/tugas/kasus
- f) Latihan/tugas/kasus dapat berupa permasalahan yang bisa dikerjakan dalam kelompok dan individu

Diskusikanlah dengan fasilitator apabila terdapat permasalahan dalam memahami materi.

**KEGIATAN PEMBELAJARAN 1**  
**ASPEK NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PPKn**  
*Oleh: Drs. H. Haryono Adi Purnomo*

---

**A. Tujuan**

1. Dengan membaca materi modul, peserta diklat dapat menguraikan konsep moral secara benar
2. Dengan membaca materi modul, peserta diklat dapat menguraikan sikap moral secara benar
3. Dengan membaca materi modul, peserta diklat dapat menguraikan perilaku moral secara benar

**B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

1. Menguraikan konsep moral
2. Menguraikan sikap moral
3. Menguraikan perilaku moral

**C. Uraian Materi**

**1. Konsep Moral**

Istilah moral mengandung makna integritas pribadi manusia, yaitu harkat dan martabat seseorang. Derajat keribadian seseorang amat ditentukan oleh moralnya. Moral pribadi seperti predikat atau atribut kemanusiaan seseorang. Moral adalah inti dan nilai kepribadian. Bahkan moral bermakna integritas dan identitas manusia. Secara praktis sehari-hari, istilah moral adalah kepribadian seseorang, citra pribadi manusia.

Moral merupakan ukuran nilai dan norma dalam kehidupan pribadi dan sosial manusia. Moral juga merupakan perwujudan kesetiaan dan kepatuhan manusia dalam mengemban nilai dan norma. Oleh sebab itu tujuan dan fungsi moral adalah pengamalan nilai dan norma, sekaligus perwujudan harkat-martabat kepribadian manusia.

**2. Sikap Moral**

Sikap bermula dari perasaan yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu/objek. Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk, sehingga terjadi perilaku atau tindakan yang diinginkan. Kompetensi sikap yang dimaksud dalam panduan ini adalah ekspresi dari

nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang dan diwujudkan dalam perilaku.

### **3. Perilaku Moral**

Sikap seseorang erat kaitannya dengan perilaku yang diartikan sebagai tindakan seseorang dalam situasi tertentu. Sikap dan perilaku seseorang berkaitan erat karena sikap merupakan penyuluh atau pengarah perilaku, sehingga perilaku seseorang didasarkan atas sikap yang diyakininya. Sebagai penyuluh sikap merupakan keutuhan perasaan, keyakinan, dan kecenderungan bertindak seseorang terhadap obyek tertentu. Perbedaan sikap orang yang satu dengan yang lainnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, dan positif atau negatif.

### **D. Aktivitas Pembelajaran**

Untuk mengasah dan memantapkan penguasaan materi “Aspek nilai-nilai Pancasila dalam PPKn”, maka Anda perlu mengikuti aktivitas pembelajaran sebagai berikut.

1. Memberikan motivasi peserta diklat untuk mengikuti proses pembelajaran dan kebermaknaan mempelajari materi modul “Aspek nilai-nilai Pancasila dalam PPKn”.
2. Menginformasikan judul modul, lingkup kegiatan pembelajaran dan tujuan yang hendak dicapai pada modul ini.
3. Menyampaikan skenario kerja diklat dan gambaran tugas serta tagihan hasil kerja sebagai indikator capaian kompetensi peserta dalam penguasaan materi modul baik yang dikerjakan secara individual atau kelompok.
4. Mempersilahkan peserta diklat (secara individual) membaca cerdas terhadap materi modul
5. Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan keperluan);
6. Mempersilahkan kelompok untuk berdiskusi materi latihan/kasus/tugas sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul.
7. Presentasi kelompok, pertanyaan, saran dan komentar.
8. Penyampaian hasil diskusi;

9. Memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok
10. Menyimpulkan hasil pembelajaran
11. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
12. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran
13. Merencanakan kegiatan tindak lanjut

#### **E. Latihan/Kasus/Tugas**

Setelah membaca dengan cermat seluruh uraian di atas, kini tiba saatnya anda meningkatkan pemahaman dengan mengerjakan latihan berikut. Anda dapat mengerjakan latihan secara individual atau bersama dengan teman anda. Lakukan kegiatan sebagai berikut.

Buatlah rincian konsep moral, sikap moral dan perilaku moral yang berkaitan dengan nilai kedisiplinan.

Setelah mengerjakan latihan, anda dapat membaca rambu-rambu jawaban latihan untuk membandingkan tingkat ketepatan hasil kerja anda. Jika anda menganggap hasil latihan anda belum sempurna, maka sebaiknya anda menganalisis penyebabnya dan kemudian memperbaikinya.

#### **F. Rangkuman**

Setelah semua kegiatan latihan Anda kerjakan, ada baiknya Anda membuat rangkuman dan butir-butir yang telah Anda capai. Anda dapat mencocokkan rangkuman Anda dengan rangkuman berikut ini.

1. Setiap nilai Pancasila yang telah dirumuskan sebagai butir materi Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya harus memiliki aspek konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral.
2. Moral merupakan ukuran nilai dan norma dalam kehidupan pribadi dan sosial manusia, juga merupakan perwujudan kesetiaan dan kepatuhan manusia dalam mengemban nilai dan norma.
3. Sikap mempunyai karakteristik yang mengadung kegiatan berpikir, bertindak, dan merasakan dalam situasi yang berbeda-beda.
4. Rasa percaya diri menunjukkan bahwa dirinya memiliki sikap untuk mampu mengambil keputusan yang tercermin baik dalam ucapan maupun tindakan.

5. Nilai merupakan keyakinan seseorang yang bersifat mengikat sebagai landasan menetapkan hal-hal yang baik dan buruk untuk menentukan pilihan perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan keyakinan itu.

**G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi aspek nilai-nilai Pancasila dalam PPKn?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi aspek nilai-nilai Pancasila dalam PPKn?
3. Apa manfaat mempelajari materi aspek nilai-nilai Pancasila dalam PPKn terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini ?

**KEGIATAN PEMBELAJARAN 2**  
**PENTINGNYAPANCASILASEBAGAI DASAR NEGARA**  
**DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA**  
*Oleh: Rahma Tri Wulandari, S.Pd.*

---

**A. Tujuan**

Melalui kegiatan membaca dan berdiskusi, peserta diklat dapat menguraikan tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia dengan benar

**B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

1. Menguraikan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara bagi bangsa Indonesia
2. Menguraikan pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia

**C. Uraian Materi**

**1. Pentingnya Pancasila Sebagai Dasar Negara Bagi Bangsa Indonesia**

Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara dan dasar dari segala hukum yang ada di Indonesia dapat diartikan bahwa setiap perundang-undangan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan dijadikan dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. Sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi Pembukaan UUD 1945, yang kemudian dijabarkan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikonkritkan atau dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945, serta hukum positif lainnya.

## **2. Pentingnya Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa**

Pancasila sebagai pandangan hidup mampu memberikan arah pada perilaku masyarakat Indonesia yang sesuai dengan nilai luhur yang diyakini kebenarannya. Manfaat Pancasila sebagai pandangan hidup adalah sebagai berikut :

1. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang dapat berdiri kokoh sebagai bangsa merdeka dan berdaulat.
2. Sebagai pedoman pemecahan permasalahan yang dihadapi.
3. Sebagai pedoman membangun dirinya sendiri dan hubungan dengan bangsa lain.
4. Kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya
5. Penuntun dan penunjuk arah bagi bangsa Indonesia dalam semua kegiatan dan aktivitas hidup serta kehidupan di segala bidang.

Bangsa Indonesia mewarisi nilai budaya yang melandasi tata kehidupannya. Pandangan hidup yang tertuang pada nilai Pancasila yang menjadi keyakinan dan pandangan hidup bangsa Indonesia terutama :

1. Keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai Maha Pencipta Semesta, pengayom alam semesta.
2. Asas kekeluargaan, cinta kebersamaan sebagai satu keluarga, ayah, ibu, anak-anak.
3. Asas musyawarah mufakat
4. Asas gotong royong
5. Asas tenggang rasa atau "*tepo silero*"

## **D. Aktivitas Pembelajaran**

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan andragogi lebih mengutamakan pengungkapan kembali pengalaman peserta didik menganalisis, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup :

- a) Kelas dibagi menjadi beberapa kelompok, idealnya setiap kelompok terdiri dari 5-6 anggota.

- b) Pelajari *hand out* atau modul yang relevan
- c) Tuliskan 5 pertanyaan yang terkait dengan materi pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa di selembar kertas
- d) Tukarkan kertas pertanyaan dengan kelompok lain secara acak
- e) Setiap kelompok menjawab pertanyaan dari kelompok lain dan presentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok
- f) Perbaiki hasil kerja kelompok anda jika ada masukan dari kelompok lain
- g) Refleksi

### E. Latihan/ Kasus /Tugas

Setelah membaca dengan cermat seluruh uraian di atas serta mengerjakan tugas diskusi yang diberikan kegiatan belajar, kini tiba saatnya anda meningkatkan pemahaman dengan mengerjakan latihan berikut. Anda dapat mengerjakan latihan secara individual atau bersama dengan teman anda.

No	Aspek Informasi	Uraian
1.	Pengertian dasar Negara	.....
2.	Pentingnya Pancasila sebagai dasar Negara	..... .....
3.	Akibat tidak memiliki dasar Negara	..... .....
4.	Pengertian pandangan hidup	.....
5.	Pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup	..... .....
6.	Akibat tidak memiliki pandangan hidup	..... .....

**Tabel 2**

### F. Rangkuman

1. Pancasila sebagai dasar negara dan dasar dari segala hukum yang ada di Indonesia dapat diartikan bahwa setiap perundang-undangan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
2. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara termaktub secara yuridis-konstitusional dalam Pembukaan UUD 1945. Bahkan nilai-nilai filosofis

dan ideologis Pancasila ini menjelma di dalam Batang Tubuh (pasal-pasal).

3. Pandangan hidup suatu bangsa adalah suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya

### **G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi pentingnya pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi pentingnya pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa?
3. Apa manfaat mempelajari materi pentingnya pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini ?

**KEGIATAN PEMBELAJARAN 3**  
**DINAMIKA PERWUJUDAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA**  
**DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA**  
*Oleh: Dr. Sri Untari, M.Si.*

---

**A. Tujuan**

1. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan pelaksanaan Pancasila pada awal kemerdekaan sampai dengan 17 Agustus 1950 secara benar.
2. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan pelaksanaan Pancasila dalam kurun waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 secara benar
3. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan pelaksanaan Pancasila sejak dekrit presiden 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966 secara benar
4. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan pelaksanaan Pancasila sejak 11 Maret 1966 sampai 1998 secara benar
5. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan pelaksanaan Pancasila sejak awal reformasi sampai sekarang secara benar

**B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

1. Peserta diklat mampu menjelaskan pelaksanaan Pancasila pada awal kemerdekaan sampai dengan 17 Agustus 1950
2. Peserta diklat mampu menjelaskan pelaksanaan Pancasila dalam kurun waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959
3. Peserta diklat mampu menjelaskan pelaksanaan Pancasila sejak dekrit presiden 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966
4. Peserta diklat mampu menjelaskan pelaksanaan Pancasila sejak 11 Maret 1966 sampai 1998
5. Peserta diklat mampu menjelaskan pelaksanaan Pancasila sejak awal reformasi sampai sekarang

## C. Uraian Materi

### 1. Dinamika Perwujudan Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada hakekatnya merupakan suatu konsensus nasional para pendiri negara. Menurut Winarno (2010) Pancasila merupakan janji ksatria (*Gentlement Agreement*) sebagai kontral sosial yang mengikat warga bangsa. Dengan demikian harus dipatuhi dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten .Dinamika perkembangan penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat digambarkan secara singkat sebagai berikut:

#### a. Perwujudan Pancasila Di Era Kemerdekaan

Secara singkat penerapan Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1) Pada Masa Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan (1945-1949)

Berbagai peristiwa perlawanan untuk mengusir Sekutu dan Belanda terjadi antaralain sebagai berikut:

- (a) Peristiwa Heroik di Surabaya
- (b) Bandung Lautan Api
- (c) Medan Area

Adapaun pemberontakan yang bertujuan menggulingkan Pancasila antara lain:

- a) Pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun
- b) Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia

##### 2) Pada Masa Era Pemerintahan Soekarno (1950-1959)

Pada awal tahun 1950 perwujudan pelaksanaan Pancasila mulai ada perubahan, pada masa itu terapat dua perspektif pemikiran : *pertama*, Pada masa itu beberapa tokoh berusaha menempatkan Pancasila lebih dari sekedar kompromi politik dan kontrak sosial mereka berpendapat bahwa Pancasila bukan hanya kompromi politik melainkan sebuah filsafat sosial atau *weltanschuuung* bangsa. *Kedua*, tokoh-tokoh yang memandang Pancasila sebagai kompromi politik, dengan alasan fakta yang muncul dalam sidang BPUPKI dan PPKI.(Mendikbud, 2013).

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah perwujudan Pancasila mengalami pasang surut, perwujudannya dalam bentuk Dekrit yang isinya tetap mempertahankan adanya Pancasila

### **3) Pada masa Pemerintahan Soekarno pada 1959-1966**

Sekembalinya menggunakan UUD 1945, ternyata penyelenggaraan pemerintah juga jauh dari penerapan Pancasila. Pancasila hanya simbol karena realitanya penyelenggaraan negara menggunakan demokrasi terpimpin, dimana keputusan politik penting tidak diputuskan atas persetujuan rakyat, namun ditentukan oleh pemimpin. Dengan dalih untuk penerapan sila ke 4 Pancasila, justru menjerumuskan presiden Soekarno pada penyelenggaraan pemerintah yang otoriter, pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, ajaran NASAKOM merupakan contoh belum diterapkannya Pancasila.

#### **b. Perwujudan Pancasila Di Era Soeharto**

Pada awal Orde Baru tercipta situasi kondusif bagi pengamalan Pancasila, namun beberapa tahun kemudian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata berbeda dengan jiwa Pancasila. Realita menunjukkan telah terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat dan penghormatan dari dunia internasional, Namun dikarenakan pemerintah sangat sentralistik dan otoriter, kondisi politik dan keamanan dalam negeri tetap rentan Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah dan tertutup bagi tafsiran lain, Pada bulan Agustus 1982. Demokratisasi akhirnya tidak berjalan, dan pelanggaran Pemerintahan Orde Baru menjalankan azas tunggal yakni pengakuan terhadap Pancasila sebagai asas tunggal, maka setiap partai politik harus mengakui posisi Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Pelanggaran HAM terjadi dimana-mana yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau negara. Pancasila seringkali digunakan sebagai legitimasi tindakan yang menyimpang. Ia dikeramatkan sebagai alasan untuk stabilitas nasional daripada sebagai ideologi yang memberikan ruang kebebasan untuk berkreasi. Kesimpulan, Pancasila selama Orde Baru diarahkan menjadi ideologi yang hanya menguntungkan satu golongan, loyalitas tunggal pada

pemerintah dan demi persatuan dan kesatuan hak-hak demokrasi dikekang.

### **c. Perwujudan Pancasila di era Reformasi**

Selama Orde Reformasi telah dipimpin 6 Presiden yakni Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudoyono, dan Joko Widodo menempatkan Pancasila secara formal tetap sebagai dasar dan ideologi negara, namun masih sebatas pada retorika pernyataan politik. Gagap gempitanya bangsa ini dalam kehidupan yang dinamis akibat globalisasi dan demokratisasi, justru menempatkan Pancasila pada “ lorong-lorong gelap “ demikian bapak bangsa BJ Habibie mengatakan dalam pidatonya. aktivis-aktivis prodemokrasi, tidak menggubris ajakan dari siapapun yang berusaha menempatkan kembali Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara.

Berbagai keputusan politik diambil dengan ketetapan MPR antara lain1) Undang Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan pemerintah yang dalam pasal 2 menyatakan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945

### **D. Aktivitas pembelajaran**

Pendekatan yang dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran 1 materi Dinamika Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa ini adalah pendekatan partisipatif dan humanistik, yang didasari oleh prinsip prinsip andragogi. Dengan pendekatan ini peserta diklat lebih banyak diundang partisipasinya dengan mengungkapkan pertanyaan, pendapat, gagasan dan aspirasinya dari pada sekedar menerima materi modul secara pasif ataupun penyampaian informasi dari narasumber/instruktur. Disamping itu pendekatan saintifik juga dipergunakan sekaligus untuk membelajarkan peserta diklat dalam implementasi pembelajaran berbasis kurikulum 13

Metode yang digunakan dalam aktivitas pembelajar ini adalah ceramah bervariasi dan diskusi kelompok. Adapun skenario atau alur aktivitas pembelajaran sebagai berikut:



**Gambar 2**

### E. Latihan/Kasus/Tugas

Coba anda bandingkan kendala dan solusi perwujudan Pancasila , dalam tabel berikut

Nomer	Masa pemerintahan	Pelaksanaan	Penyimpangan

### F. Rangkuman

- Pancasila masa Orde lama merupakan masa-masa perjuangan sehingga perwujudan Pancasila pada masa ini belum dapat dilaksanakan, bahkan dalam Konferensi Intern Indonesia saat mempersiapkan negara serikat belum menyebutkan Pancasila sebagai dasar negara
- Selama Orde Reformasi telah dipimpin 6 Presiden yakni Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudoyono, dan Joko Widodo menempatkan Pancasila secara formal tetap sebagai dasar dan ideologi negara, namun masih sebatas pada retorika pernyataan politik.

### **G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi dinamika perwujudan pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi dinamika perwujudan pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa?
3. Apa manfaat mempelajari materi dinamika perwujudan pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini ?

## **KEGIATAN PEMBELAJARAN 4**

### **DINAMIKA PELAKSANAAN UUDNRI TAHUN 1945**

*Oleh: Murthofiatis Zahrok, S. Pd, M.Pd*

---

#### **A. Tujuan**

1. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu mendeskripsikan pelaksanaan UUDNRI pada Tahun 1945 dengan benar
2. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu mendeskripsikan pelaksanaan UUDNRI Tahun 1945 pascadekrit Presiden 5 Juli 1959 dengan benar
3. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu mendeskripsikan pelaksanaan UUDNRI Tahun 1945 pada masa Orde Baru dengan benar
4. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu mendeskripsikan pelaksanaan UUDNRI Tahun 1945 pada masa Reformasi dengan benar

#### **B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

1. Peserta diklat mampu mendeskripsikan pelaksanaan UUDNRI pada periode 1945-1949
2. Peserta diklat mampu mendeskripsikan pelaksanaan UUDNRI Tahun 1945 pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959
3. Peserta diklat mampu mendeskripsikan pelaksanaan UUDNRI Tahun 1945 pada masa Orde Baru
4. Peserta diklat mampu mendeskripsikan pelaksanaan UUDNRI Tahun 1945 pada masa Reformasi

#### **C. Uraian Materi Pembelajaran**

##### **1. Pelaksanaan UUDNRI pada Tahun 1945 (Periode 1945-1949)**

Pada masa awal kemerdekaan UUD 1945 belum dapat dijalankan sebagaimana yang diatur mengingat kondisi lembaga negara yang masih belum tertata dengan baik. Faktor lainnya adalah UUD 1945 masih sangat sederhana karena dibuat dalam waktu yang sangat singkat kurang lebih 49 hari oleh BPUPKI pada 29 Mei-16 Juli 1945 dan PPKI tanggal 18 Agustus. Pada tahun ini di bentuklah DPA sementara, sedangkan DPR dan MPR belum dapat dibentuk karena harus melalui

pemilu. Waktu itu masih di berlakukan pasal aturan peralihan pasal IV yang menyatakan, “Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.”

Pada saat itu terjadilah suatu perkembangan ketatanegaraan Indonesia yaitu: berubahnya fungsi komite nasional Indonesia pusat dari pembantu presiden menjadi badan yang disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Hal ini berdasarkan maklumat wakil presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945. Selain itu dikeluarkan juga maklumat pemerintah tanggal 14 Nopember 1945. Yang isinya perubahan sistem pemerintahan negara dari sistem Kabinet Presidensial menjadi sistem Kabinet Parlementer, berdasarkan usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP). Akibat perubahan tersebut pemerintah menjadi tidak stabil, Perdana Menteri hanya bertahan beberapa bulan serta berulang kali terjadi pergantian.

Pada bulan September 1955 dan Desember 1955 diadakan pemilihan umum, yang masing-masing untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota konstituante.

Tugas konstituante adalah untuk membentuk, menyusun Undang-Undang Dasar yang tetap sebagai pengganti UUDS 1950. Untuk mengambil putusan mengenai Undang-Undang dasar yang baru ditentukan pada pasal 137 UUDS 1950 sebagai berikut :

- a. Untuk mengambil putusan tentang rancangan Undang-Undang Dasar baru sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  jumlah anggota konstituante harus hadir.
- b. Rancangan tersebut diterima jika disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota yang hadir.
- c. Rancangan yang telah diterima oleh konstituante dikirimkan kepada Presiden untuk disahkan oleh pemerintah.
- d. Pemerintah harus mengesahkan rancangan itu dengan segera serta mengumumkan Undang-Undang Dasar itu dengan keluhuran.

Dalam kenyataannya konstituante selama dua tahun dalam bersidang belum mampu menghasilkan suatu keputusan tentang

Undang-Undang Dasar yang baru. Hal ini dikarenakan dalam sidang konstituante, muncullah suatu usul untuk mengembalikan Piagam Jakarta dalam pembukaan UUD baru. Oleh karena itu Presiden pada tanggal 22 April 1959 memberikan pidatonya di depan sidang Konstituante untuk kembali kepada UUD 1945. Hal ini diperkuat dengan suatu alasan bahwa sidang Konstituante telah mengalami jalan buntu. Terutama setelah lebih dari separuh anggota Konstituante menyatakan untuk tidak akan menghadiri sidang lagi.

Atas dasar kenyataan tersebut maka Presiden mengeluarkan suatu dekrit yang didasarkan pada suatu hukum darurat negara (Staatsnoodrecht). Hal ini mengingatkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan kesatuan, persatuan, keselamatan serta keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia.

## **2. Pelaksanaan UUDNRI Tahun 1945 pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (Periode 1959-1966)**

Kondisi yang membahayakan NRI mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit, Dekrit presiden 5 Juli 1959 :

- 1) Menetapkan pembubaran dewan konstituante.
- 2) Menetapkan Undang-Undang dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia serta tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan dekrit ini, dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar 1950.
- 3) Pembentukan majelis permusyawaratan rakyat sementara yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu maka UUD 1945 berlaku kembali di Negara Republik Indonesia. Sekalipun UUD 1945 secara yuridis formal sebagai hukum dasar tertulis yang berlaku di Indonesia namun realisasi ketatanegaraan Indonesia tidak melaksanakan makna dari UUD 1945 itu sendiri. Sejak itu mulai berkuasa kekuasaan Orde Lama yang secara ideologis banyak dipengaruhi oleh paham komunisme. Hal ini nampak adanya berbagai

macam penyimpangan ideologis yang dituangkan dalam berbagai bidang kebijaksanaan dalam negara.

### **3. Pelaksanaan UUDNRI Tahun 1945 pada masa Orde Baru (Periode 1967-1998)**

Dalam masa orde baru ini (1967-1997) pelaksanaan UUD 1945 belum dilaksanakan secara murni dan konsekuen, karena pada masa ini terjadi penyelewengan pada UUD 1945. Hal ini dibuktikan dengan adanya kekuasaan presiden yang melebihi kekuasaan lembaga negara lain, dan hal itu dituangkan dalam mekanisme peraturan antara lain :

- a. UU no.16/1969 dan UU no.5/1975 tentang kedudukan DPR, MPR, DPRD.
- b. UU no.3/1975 dan UU no.3/1985 tentang parpol dan Golkar.
- c. UU no.15/1969 dan UU no.4/1975 tentang pemilu.

Pada masa awal kekuasaan Orde Baru berupaya untuk memperbaiki nasib bangsa dalam berbagai bidang antara lain dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun keamanan. Di bidang politik dilaksanakanlah pemilu yang dituangkan dalam Undang-Undang No.15 tahun 1969 tentang pemilu umum, Undang-Undang No.16 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah. Atas dasar ketentuan undang-undang tersebut kemudian pemerintah Orde Baru berhasil mengadakan pemilu pertama.

### **4. Pelaksanaan UUDNRI Tahun 1945 pada masa Reformasi (Periode 1998 – sekarang)**

Reformasi baru dimulai ditandai dengan turunnya presiden Soeharto dari jabatannya sebagai presiden dan diganti oleh Prof. B.J Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Kemudian bangsa Indonesia menyadari bahwa UUD 1945 yang berlaku pada zaman orde baru masih memiliki banyak kekurangan, sehingga perlu diadakan amandemen lagi. Berbagai macam produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dalam reformasi hukum antara lain UU. Politik Tahun 1999, yaitu UU. No.2 tahun 1999, tentang partai politik, UU. No.3 tahun 1999, tentang pemilihan umum dan UU. No. 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD; UU otonomi daerah, yaitu

meliputi UU. No.22 tahun 1999 dan direvisi menjadi UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, UU. No.25 tahun 1999 direvisi menjadi UU no.33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antar pemerintahan pusat dan daerah dan UU. No.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Berdasarkan reformasi tersebut bangsa Indonesia sudah mampu melaksanakan pemilu pada tahun 1999 dan menghasilkan MPR, DPR dan DPRD hasil aspirasi rakyat secara demokratis.

#### D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Dinamika pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945” dengan diskusi kelompok, rinciannya sebagai berikut :

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan	a. menyiapkan peserta diklat agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran; b. mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran diklat. c. menyampaikan tujuan dan garis besar cakupan materi Dinamika pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945.
Kegiatan Inti	Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok ( sesuai dengan tipe STAD) dimana langkah-langkahnya sebagai berikut : 1) Instruktur memberi informasi proses pelatihan yang akan dilakukan dilanjutkan dengan tanya jawab tentang konsep pembelajaran dengan menggunakan contoh yang kontekstual.. 2) Kelas dibagi menjadi 6 kelompok ( A, B, C, .....s/d kelompok ) masing-masing beranggotakan 5 orang. 3) Instruktur memberi tugas mencari sumber informasi/data untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang

	<p>diajukan dan ditanyakan peserta diklat. Peserta bebas mengambil dan menemukan sumber belajar, termasuk dari internet.</p> <p>4) Berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk: setiap kelompok melakukan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang diajukan peserta didik hingga selesai dalam waktu yang sudah ditentukan instruktur.</p> <p>5) Peserta diklat mengerjakan kuis tentang permasalahan konsep pembelajaran yang telah disepakati bersama/</p> <p>6) Melaksanakan penyusunan laporan hasil diskusi.</p> <p>7) Masing masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi.</p> <p>8) Instruktur/Nara sumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok .</p>
Kegiatan Penutup	<p>a. Narasumber bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pembelajaran</p> <p>b. melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.</p> <p>c. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.</p> <p>d. merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran.</p>

**Tabel 3**

#### **E. Latihan/Kasus/Tugas**

##### **Tugas dan Langkah Kerja untuk kelompok A, B, C dst. sebagai berikut :**

Diskusikan bersama kelompok anda beberapa persoalan berikut :

1. Masing-masing anggota kelompok diklat membahas 1 materi pembahasan, misalnya:
  - a. Anggota kelompok 1 membahas pelaksanaan UUD 1945 periode 1945-1949
  - b. Anggota kelompok 2 membahas pelaksanaan UUDNRI tahun 1945 pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (Periode 1959-1966)
  - c. Anggota kelompok 3 membahas Pelaksanaan UUDNRI Tahun 1945 pada masa Orde Baru (Periode 1967-1998)

- d. Anggota kelompok 4 membahas pelaksanaan UUDNRI Tahun 1945 pada masa Reformasi (periode 1998 – sekarang)
2. Masing-masing anggota harus menjelaskan kepada anggota kelompok lain tentang materi yang dipelajari atau di bahas.
3. Setelah menjelaskan masing-masing anggota kelompok membuat pertanyaan yang diberikan kepada pemateri.
4. Masing-masing pemateri menjawab ketiga pertanyaan yang didapatkan, setelah dicari jawabannya, masing-masing membacakan jawaban.
5. Penanya harus memberikan komentar dari jawaban tersebut.
6. Kelompok harus menghasilkan kesimpulan serta rekomendasi diskusi yang telah dilakukan.

#### **F. Rangkuman**

UUD Negara adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam negara dan merupakan hukum dasar negara tertulis, yang mengikat berisi aturan yang harus ditaati. Bangsa Indonesia mengakui bahwa UUD 1945 merupakan hukum dasar yang cocok dengan kondisi bangsa Indonesia, namun UUD 1945 itu sendiri mengalami dinamika dalam perjalanan pelaksanaannya mulai dari :

1. Pelaksanaan UUDNRI 1945 pada periode 1945-1949
2. Pelaksanaan UUDNRI Tahun 1945 pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959
3. Pelaksanaan UUDNRI Tahun 1945 pada masa Orde Baru
4. Pelaksanaan UUDNRI Tahun 1945 pada masa Reformasi

#### **G. Umpan balik**

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi dinamika pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi dinamika pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945?
3. Apa manfaat mempelajari materi dinamika pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini ?

## **KEGIATAN PEMBELAJARAN 5**

### **PENERAPAN ISI PEMBUKAAN UUDNRI TAHUN 1945**

*Oleh: Hj. Elita, M.Pd.*

---

#### **A. Tujuan**

1. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan Penerapan Isi alinea pertama Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 secara benar
2. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan Penerapan Isi alinea kedua Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 secara benar
3. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan Penerapan Isi alinea ketiga Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 secara benar
4. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan Penerapan Isi alinea keempat Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 secara benar

#### **B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

1. Peserta diklat mampu menjelaskan Penerapan Isi alinea pertama Pembukaan UUDNRI Tahun 1945.
2. Peserta diklat mampu menjelaskan Penerapan Isi alinea kedua Pembukaan UUDNRI Tahun 1945.
3. Peserta diklat mampu menjelaskan Penerapan Isi alinea ketiga Pembukaan UUDNRI Tahun 1945.
4. Peserta diklat mampu menjelaskan Penerapan Isi alinea keempat Pembukaan UUDNRI Tahun 1945.

#### **C. Uraian Materi (Diperbaiki)**

##### **1. Penerapan Isi alinea pertama Pembukaan UUDNRI Tahun 1945**

Alinea pertama Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan menentang penjajahan.

Kedua makna dalam alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa

melawan penjajahan dalam segala bentuknya. Juga menjadi landasan hubungan dan kerjasama dengan Negara lain. Bangsa dan negara, termasuk warganegara harus menentang setiap bentuk yang memiliki sifat penjajahan dalam berbagai kehidupan. Tidak hanya penjajahan antar bangsa terhadap bangsa, tetapi juga

antarmanusia, karenasifat penjajahandapatdimilikidalamdirimanusia.

## **2. Penerapan Isi alinea kedua Pembukaan UUDNRI Tahun 1945**

Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia

- a. Bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan.
- b. Bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan.
- c. Kemerdekaan harus diisidengan mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Alinea ini menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Ini berarti berarti

kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan

sebelumnya. Kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan bangsa dan negara.

## **3. Penerapan Isi alinea ketiga Pembukaan UUDNRI Tahun 1945**

Alinea ketiga memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Ini merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alinea ketiga secara tegas

menyatakan kembali kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Melalui alinea ini bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Alinea ketiga mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

## **4. Penerapan Isi alinea keempat Pembukaan UUDNRI Tahun 1945**

Alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat prinsip-prinsip Negara Indonesia, yaitu:

- a. Tujuan Negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara
- b. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar,

- c. Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat
- d. Dasar Negara yaitu Pancasila

**D. Aktivitas Pembelajaran**

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Penerapan Isi Pembukaan UUDNRI Tahun 1945” sebagai berikut :

**KEGIATAN PEMBELAJARAN**

<b>Kegiatan</b>	<b>Deskripsi Kegiatan</b>	<b>Alokasi Waktu</b>
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyiapkan peserta diklat agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran;</li> <li>b. mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran diklat.</li> <li>c. menyampaikan tujuan dan garis besar cakupan materi modul Penerapan Isi Pembukaan UUDNRI Tahun 1945</li> </ul>	15 menit
Kegiatan Inti	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok ( sesuai dengan tipe STAD) dimana langkah-langkahnya sebagai berikut :</li> <li>b. Instruktur memberi informasi proses pelatihan yang akan dilakukan dilanjutkan dengan tanya jawab tentang konsep pembelajaran dengan menggunakan contoh yang kontekstual..</li> <li>c. Kelas dibagi menjadi 6 kelompok ( A, B, C, .....s/d kelompok ) masing-masing beranggotakan 5 orang.</li> <li>d. Instruktur memberi tugas mencari sumber informasi/data untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan ditanyakan peserta diklat. Peserta bebas mengambil dan menemukan sumber belajar, termasuk dari internet.</li> </ul>	105 menit

	<p>e. Berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk: setiap kelompok melakukan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang diajukan peserta diklat hingga selesai dalam waktu yang sudah ditentukan instruktur.</p> <p>f. Peserta diklat mengerjakan kuis tentang permasalahan konsep pembelajaran yang telah disepakati bersama</p> <p>g. Melaksanakan penyusunan laporan hasil diskusi.</p> <p>h. Masing masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi.</p> <p>i. Instruktur/Nara sumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok .</p>	
Kegiatan Penutup	<p>a. Narasumber bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pembelajaran</p> <p>b. melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.</p> <p>c. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.</p> <p>d. merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran.</p>	20 menit

**Tabel 4**

### **E. Latihan/ Kasus /Tugas**

Untuk meningkatkan pemahaman, kerjakanlah latihan berikut ini secara individual.

1. Dibawah ini sistematika :

- 1) Pembukaan, terdiri dari 4 alinea
- 2) Batang Tubuh, terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan
- 3) Pasal-pasal, terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan

peralihan, 2 pasal aturan tambahan

- 4) Penjelasan, terdiri dari penjelasan umum dan pasal demi pasal
- Sistematika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang lama adalah...
- a. 1,2,3
  - b. 1,2,4
  - c. 2,3,4
  - d. 1,3,4
2. Susunan/sistem pemerintahan menurut UUD 1945 dalam Pembukaan alinea 4 adalah...
- a. Republik
  - b. Negara Hukum
  - c. Demokrasi Pancasila
  - d. Republik  
berkedaulatan Rakyat
3. Makna alinea pertama Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ingin menghapuskan penjajahan dengan segala bentuknya karena tidak sesuai dengan...
- a. Peri Kebangsaan dan PeriKemanusiaan
  - b. Peri KeTuhanan dan Peri Kemanusiaan
  - c. Peri Kemanusiaan dan Peri Keadilan
  - d. Peri Keadilan dan Peri kebangsaan
4. Makna alenia kedua Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945...
- a. perjuangan bangsa Indonesia belum mencapai tingkat yang menentukan
  - b. perjuangan bangsa Indonesia belum mencapai kemerdekaan
  - b. perjuangan bangsa Indonesia telah mendapatkan ijin Jepang
  - c. perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai kemerdekaan
5. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan nilai-nilai luhur yang tidak hanya diterima oleh bangsa Indonesia, tetapi juga oleh bangsa-bangsa lain di dunia oleh karenanya disebut ...
- a. Universal
  - b. Singkat
  - c. Lestari
  - d. Elastis

#### **F. Rangkuman**

- ✓ Alinea pertama mengandung makna dalil objektif dan dalil subjektif.
- ✓ Alinea kedua mengandung makna perjuangan bangsa Indonesia telah

mencapai tingkat yang menentukan.

- ✓ Alinea ketiga mengandung makna pengukuhan makna dari proklamasi yang luhur. Makna tersebut didorong dari motivasi spiritual yang luhur.
- ✓ Alinea keempat mengandung tujuan Negara, bentuk negara, dan dasar negara.

#### **G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi penerapan isi pembukaan UUD NRI Tahun 1945?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi penerapan isi pembukaan UUD NRI Tahun 1945?
3. Apa manfaat mempelajari materi penerapan isi pembukaan UUD NRI Tahun 1945 terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini ?

**KEGIATAN PEMBELAJARAN 6**  
**SIKAP POSITIF TERHADAP LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA**  
**SESUAI DENGAN UUD NEGARA RI TAHUN 1945**  
*Oleh: Gatot Malady, S.I.P., M.Si.*

---

**A. Tujuan**

Setelah mempelajari modul ini peserta diklat dapat menguraikan sikap positif terhadap lembaga-lembaga negara dalam UUD Negara RI Tahun 1945 dengan baik.

**B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

1. Menguraikan sikap positif terhadap lembaga negara dalam lingkungan sekolah
2. Menguraikan sikap positif terhadap lembaga negara dalam lingkungan masyarakat
3. Menguraikan sikap positif terhadap lembaga negara dalam lingkungan bangsa dan negara.

**C. Uraian Materi**

**Sikap Positif terhadap Sistem Pemerintahan dan Lembaga Negara**

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara Indonesia adalah rakyat. Pelaksanaannya berlandaskan idiil: Pancasila (khususnya sila ke empat) dan landasan konstitusional UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2), bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Untuk itu dapat juga diartikan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Untuk melaksanakan kedaulatannya, rakyat terlibat secara langsung dalam kegiatan kenegaraan, yaitu:

- 1) Mengisi keanggotaan MPR, karena anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum (Pasal 2 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945).
- 2) Mengisi keanggotaan DPR melalui pemilihan umum (Pasal 19 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945).
- 3) Mengisi keanggotaan DPD melalui pemilihan umum (Pasal 22C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945).

4) Memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan secara langsung (Pasal 6A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945).

Rakyat dalam menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa lembaga negara dilakukan melalui pemilihan secara langsung. Untuk mengakomodasi keinginan rakyat tersebut, Pemerintah menetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.

Rakyat Indonesia yang memenuhi persyaratan telah menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan kedaulatannya dalam bentuk penyaluran aspirasi atau hak-hak politiknya melalui pemilu yang "langsung umum bebas rahasia, jujur, dan adil" sebagai media untuk memilih para wakil/penguasa kelembagaan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, yaitu DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, dan DPRD.

Sikap positif yang ditunjukkan rakyat Indonesia dalam rangka pemilu, antara lain: rakyat Indonesia telah berpartisipasi untuk mendaftarkan diri atau didaftar oleh petugas panitia pemungutan suara, rakyat ikut berpartisipasi untuk mengetahui berbagai program yang ditawarkan oleh masing-masing peserta pemilu (partai politik) untuk menarik simpatinya, mendatangi tempat-tempat pemungutan suara yang telah disediakan untuk memberikan suara atau menyalurkan aspirasi sesuai kehendaknya secara bebas dan bertanggung jawab.

Sementara itu, para wakil rakyat dan pejabat negara yang telah terpilih dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan akan membuat peraturan perundang-undangan sekaligus sebagai pedoman melaksanakan tugas dan fungsinya. Para pejabat lembaga negara dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan dilakukan secara demokratis dan terbuka dengan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat.

Sikap positif terhadap kedaulatan rakyat yang ditunjukkan oleh rakyat Indonesia ketika wakilnya sedang menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan adalah ikut berpartisipasi melalui pemberian usulan pendapat atau kritikan. Usulan pendapat atau ide-ide terkait materi peraturan perundang-undangan yang sedang dibuat agar sebanyak mungkin mengakomodasi kepentingan rakyat. Kritikan disampaikan oleh rakyat secara langsung atau melalui organisasi politik dan media masa ketika isi

rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang dibuat dipandang kurang mencerminkan kehendak rakyat.

Sikap positif rakyat Indonesia, mulai para pejabat negara sampai rakyat jelata hendaknya mentaati peraturan perundang-undangan sebagai penjelmaan kedaulatannya demi kepentingan hidup bernegara. Inilah bukti kesadaran rakyat Indonesia akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Di samping itu, rakyat perlu terus melakukan kontrol agar para wakilnya dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan selalu menegakkan peraturan perundang-undangan. Kontrol kekuasaan bisa dilakukan dengan memberikan usulan pendapat atau gagasan sebagai solusi dalam pelaksanaan tugas, atau memberikan kritikan bahkan unjuk rasa, jika dipandang wakilnya belum melaksanakan tugas sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Kelompok-kelompok organisasi politik dan kemasyarakatan hendaknya juga berfungsi secara obyektif sebagai penghubung atau penyalur aspirasi rakyat dalam mengontrol jalannya kekuasaan negara.

Sikap positif rakyat Indonesia yang selalu mentaati berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan kunci segera terwujudnya cita-cita hidup bernegara Indonesia, masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur – masyarakat yang sejahtera dan adil dalam kemakmuran serta makmur dalam kesejahteraan dan keadilan. Keterwujudan tujuan ini menjadi bukti telah berfungsinya pemerintah NKRI dalam melindungi seluruh rakyat/bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daratan Indonesia (fungsi pertahanan dan keamanan), memajukan kesejahteraan umum/seluruh rakyat (fungsi ekonomi), mencerdaskan kehidupan bangsa/seluruh rakyat(fungsi sosial budaya), dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (politik).

Pentingnya peran rakyat itu dapat dilihat antara lain, sebagai berikut:

- 1) Menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.
- 2) Rakyat menentukan pilihan kepada orang-orang yang akan duduk di DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota.
- 3) Rakyat menentukan pilihannya terhadap Presiden dan Wakil Presiden, sehingga Presiden dan Wakil Presiden terpilih memiliki legitimasi

(kepercayaan rakyat) yang tinggi. Presiden sebagai lembaga eksekutif dapat menjalankan pemerintahan secara mantap.

- 4) Rakyat tetap melakukan pengawasan terhadap pengelolaan negara oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Untuk itu, beberapa sikap positif yang perlu kita kembangkan, antara lain sebagai berikut.

- 1) Mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara yang baik dan menyeluruh.
- 2) Cinta tanah air dan bangsa.
- 3) Giat belajar.
- 4) Mengembangkan etos kerja yang tinggi.
- 5) Saling membantu sesama.
- 6) mengembangkan sikap toleransi antara sesama manusia.
- 7) Menghilangkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- 8) Musyawarah untuk mufakat
- 9) Berusaha menegakan aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat.
- 10) Membina persatuan dan kesatuan melalui gotong royong.

**D. Aktivitas Pembelajaran**

LK.1. Berikan contoh sikap positif terhadap lembaga negara secara yang bisa diwujudkan dalam lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara.

1. Sikap positif di lingkungan sekolah

- a) .....
- b) .....
- c) .....
- d) .....
- e) .....
- f) .....
- g) .....

2. Sikap positif di lingkungan masyarakat

- a) .....
- b) .....
- c) .....

- d) .....
- e) .....
- f) .....
- g) .....

3. Sikap positif di lingkungan bangsa dan negara

- a) .....
- b) .....
- c) .....
- d) .....
- e) .....
- f) .....
- g) .....

**E. Latihan/Kasus/Tugas**

LK.2. Bacalah wacana berikut dengan baik, kemudian diskusikan wacana tersebut bersama kelompok Anda dengan terlebih dahulu menjawab pertanyaan yang ada.

**Gambar 3**

**Pilpres, Antusiasme Warga di Jakarta Sangat Tinggi**



**TEMPO.CO, Jakarta** - Pesta demokrasi [pemilihan presiden 2014](#) diwarnai tingginya antusiasme warga di berbagai sudut Jakarta. Tua-muda, sehat-sakit, bebas-terhukum, semua ingin terlibat dan memberikan suara mereka, Rabu, 9 Juli 2014.

Pemandangan seperti ini terlihat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Sebanyak 1.400 pemilih terdaftar di dua tempat pemungutan suara di sana. Itu di luar mereka yang ingin memilih tanpa formulir A5. Mereka terus datang hingga panitia setempat akhirnya kehabisan surat suara. "Antusiasme pemilih terlihat sangat tinggi," ujar Toto Rusito, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Senen saat ditemui di RSCM. "Luar biasa antusias pemilih untuk pilpres kali ini."

Kehabisan surat suara juga terjadi di penjara Cipinang, Jakarta Timur. Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik mengatakan mereka kekurangan surat suara karena ada tambahan warga lembaga pemasyarakatan dalam sebulan terakhir. Dia meminta Ketua KPU Jakarta Timur dapat membantu mengatasi kekurangan surat suara tersebut jika memang ada kelebihan surat suara di TPS tertentu di Jakarta Timur. "Ada sekitar 80 orang penambahan warga binaan," ujarnya. Jika memang tidak ada kelebihan surat suara, mereka kehilangan hak pilih.

Usia renta juga tidak menghalangi Setiyono (78), Indri Siswoyo (84), Siti Samsiah (82), dan Suhartati (81) untuk bergabung dalam antusiasme warga yang tinggi. Keempatnya ditemui *Tempo* ketika memilih di sebuah TPS di Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. "Alhamdulillah, masih diberi kesehatan. Saya ikut karena ingin presiden terpilih nanti memberikan yang terbaik buat negeri ini," kata Setiyono.

Adapun Indri mengaku bersemangat karena pengaruh media. "Saya jadi semangat mau ikut pemilu kalau lihat berita televisi," ujarnya. Andrew, warga Jalan Kemurnian, Glodok, Jakarta Barat, malah menyisihkan rasa waswas akan adanya kerusuhan untuk ikut berpartisipasi. Dia dan banyak warga setempat lain antre menuju bilik suara. "Kita kan tetap harus menjalankan kewajiban warga negara untuk mencoblos," ujarnya.

(Sumber: [www.tempo.co](http://www.tempo.co), 9 Juli 2014)

1. Menurut pendapat Anda, faktor apa yang mendorong warga negara berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Presiden? Mengapa?

**Jawab:**

.....  
.....  
.....

2. Di sisi lain, menurut pendapat Anda, faktor apa yang menyebabkan warga negara tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu? Mengapa?

**Jawab:**

.....  
.....  
.....

#### **F. Rangkuman**

1. Sikap positif di lingkungan sekolah
  - a. Menghormati guru dan kepala sekolah serta civitas akademika lainnya
  - b. Ikut berperan sebagai pengurus osis
  - c. Mensukseskan program ekstrakurikuler
  - d. Bekerjasama dengan sesama pengurus dan siswa lain dalam menjalankan kegiatan OSIS.
2. Sikap positif di lingkungan masyarakat
  - a. Menjadi pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum
  - b. Rakyat terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang dimaksudkan untuk memperjuangkan kepentingan bersama.
  - c. Memberikan kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun terhadap kebijakan pemerintahan yang kurang berorientasi banyak pada rakyat.
  - d. Berupaya sekuat tenaga untuk menjadi warga negara yang baik, dengan jalan memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas diri
3. Sikap positif di lingkungan bangsa dan negara
  - a. menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945
  - b. menentukan pilihan kepada orang-orang yang akan duduk di DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/kota.
  - c. menentukan pilihannya terhadap Presiden dan Wakil Presiden, sehingga Presiden dan Wakil Presiden terpilih memiliki legitimasi

(kepercayaan rakyat) yang tinggi. Presiden sebagai lembaga eksekutif dapat menjalankan pemerintahan secara mantap.

d. Berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

#### **G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi sikap positif terhadap lembaga-lembaga negara sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi sikap positif terhadap lembaga-lembaga negara sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945?
3. Apa manfaat mempelajari materi sikap positif terhadap lembaga-lembaga negara sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini ?

**KEGIATAN PEMBELAJARAN 7**  
**LEMBAGA PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN**  
**HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**  
*Oleh: Magfirotun Nur Insani, S.Pd.*

---

**A. Tujuan Pembelajaran**

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat dapat menguraikan lembaga perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia sesuai kaidah.

**B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

1. Menguraikan lembaga perlindungan hak asasi manusia
2. Menguraikan lembaga penegakan hak asasi manusia

**C. Uraian Materi**

**1. Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Di Indonesia pelaksanaan upaya perlindungan HAM dilakukan oleh lembaga milik pemerintah dan lembaga milik swasta lain yang berwenang, antara lain :

- 1) Kementerian Hukum dan Hak asasi manusia (Kemenkumham) RI
- 2) Kepolisian
- 3) Kejaksaan
- 4) Komnas HAM

Selain itu Komnas HAM mempunyai subkomisi-subkomisi. subkomisi adalah kelengkapan Komnas HAM yang bertugas melaksanakan fungsi Komnas HAM. Subkomisi tersebut adalah:

- a. Subkomisi Hak Sipil dan Politik
  - b. Subkomisi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
  - c. Subkomisi Perlindungan Kelompok Khusus
- 5) Pengadilan HAM di Indonesia
  - 6) Mahkamah Agung
  - 7) Lembaga Bantuan Hukum
  - 8) LSM
  - 9) Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi
  - 10) Komnas Anak
  - 11) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

12) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

## **2. Lembaga Penegakan Hak Asasi Manusia**

Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia mencapai kemajuan ketika pada tanggal 6 November tahun 2000 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan kemudian diundangkan tanggal 23 November 2000. Undang-Undang ini merupakan undang-undang yang secara tegas menyatakan sebagai undang-undang yang mendasari adanya pengadilan hak asasi manusia di Indonesia yang berwenang mengadili para pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat.

Istilah pengadilan HAM sering dipertentangkan dengan istilah peradilan pidana, karena memang pada hakekatnya kejahatan yang merupakan kewenangan pengadilan HAM juga merupakan perbuatan pidana. UU No. 26 Tahun 2000 yang menjadi landasan berdirinya pengadilan HAM mengatur tentang beberapa kekhususan atau pengaturan yang berbeda dengan pengaturan dalam hukum acara pidana. Pengaturan yang berbeda atau khusus ini mulai sejak tahap penyelidikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga yang berwenang menyelidiki terjadinya pelanggaran HAM berat, sampai pengaturan tentang majelis hakim yang komposisinya berbeda dengan pengadilan pidana biasa.

Komnas HAM didirikan berdasarkan Keppres No. 50 Tahun 1993 dengan tujuan untuk membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM serta meningkatkan perlindungan HAM. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Komnas HAM melakukan sejumlah kegiatan yang pada intinya meliputi tiga hal, yaitu : penyebaran wawasan HAM kepada masyarakat Indonesia dan Internasional, pengkajian berbagai instrumen HAM PBB dalam rangka aksesi/ratifikasi, pemantauan dan penyelidikan pelaksanaan HAM.

Sedangkan pengadilan memiliki tanggung jawab mendasar terhadap kepentingan pencari keadilan, sejauh mana tindakan atau putusan yang dikeluarkan pengadilan bisa dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat. Oleh karena itu, berkaitan dengan lembaga pengadilan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menempatkan aparat hukum pada posisi netral dan tidak dibebani dengan komitmen politik
- b. Dibutuhkan kontrol internal dan eksternal terhadap lembaga pengadilan
- c. Mendorong responsibilitas dan akuntabilitas pengadilan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih manusiawi, bermartabat dan berkeadilan

Pengadilan hak asasi manusia merupakan pengadilan khusus yang berada dalam ruang lingkup atau lingkungan peradilan umum yang diberi wewenang memeriksa dan memutus pelanggaran HAM berat. Pengertian memeriksa dan memutus mempunyai makna yang luas, didalamnya termasuk mengenai penyelesaian perkara yang menyangkut kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Selain itu pengadilan hak asasi manusia juga berwenang mengadili pelanggaran HAM berat yang dilakukan diluar batas teritorial Indonesia oleh warga negara Indonesia.

Sedangkan kewenangan untuk melakukan penangkapan di tingkat penyidikan dalam pengadilan HAM ini adalah Jaksa Agung, terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran HAM berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Selama proses penyidikan dan penuntutan, penahanan atau penahanan lanjutan dapat dilakukan oleh Jaksa Agung, sedangkan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan yang berwenang melakukan penahanan adalah hakim dengan mengeluarkan penetapan.

Kewenangan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Komnasham dan dapat membentuk tim *ad hoc* yang keanggotaannya terdiri dari unsur Komnasham dan unsur masyarakat. Pemberian kewenangan kepada komisi ini membentuk tim *ad hoc* dimaksudkan untuk menjaga objektivitas hasil penyelidikan karena lembaga ini merupakan lembaga yang independen. Jadi dalam hal ini baik Komnasham maupun tim *ad hoc* yang dibentuk tersebut memerankan fungsi Kepolisian untuk melakukan penyelidikan.

Berdasarkan penjabaran diatas, menyangkut penegakan hukum HAM di Indonesia, secara kelembagaan ada dua institusi yang mempunyai peran yang sangat penting, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pengadilan HAM. Kedua institusi ini dikatakan sangat penting terutama jika dikaitkan dengan masalah pelanggaran berat HAM.

#### **D. Aktivitas Pembelajaran**

Melalui diskusi kelompok peserta mampu menguraikan lembaga perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

#### **E. Latihan**

Selain membaca uraian materi di atas, sebaiknya Anda membaca buku-buku yang relevan terkait dengan lembaga-lembaga perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Setelah itu, jawablah dengan singkat pertanyaan-pertanyaan di bawah.

1) Ada dua jenis lembaga yang berkaitan dengan hak asasi manusia yaitu lembaga perlindungan hak asasi manusia dan lembaga penegakan hak asasi manusia, apa perbedaan mendasar antara dua lembaga tersebut?

.....  
.....  
.....

2) Lembaga apa saja yang termasuk kedalam lembaga perlindungan hak asasi manusia?

.....  
.....  
.....

3) Lembaga apa saja yang termasuk kedalam lembaga penegakan hak asasi manusia?

.....  
.....

4) Analisislah apakah lembaga yang termasuk kedalam lembaga perlindungan hak asasi manusia dapat digolongkan kedalam lembaga penegakan hak asasi manusia dan juga sebaliknya?

.....  
.....  
.....

## **F. Rangkuman**

Di Indonesia lembaga-lembaga yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia terbagi dua, yaitu :

1. Lembaga Perlindungan HAM
  - a. Kementerian Hukum dan Hak asasi manusia (Kemenkumham) RI
  - b. Kepolisian
  - c. Kejaksaan
  - d. Komnas HAM
  - e. Pengadilan HAM
  - f. Mahkamah Agung
  - g. Lembaga Bantuan Hukum
  - h. LSM
  - i. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi
  - j. Komnas Anak
  - k. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
  - l. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
2. Lembaga Penegakan HAM
  - a. Komnas HAM
  - b. Pengadilan HAM

## **G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi lembaga perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi lembaga perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia?
3. Apa manfaat mempelajari materi lembaga perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini ?

## **KEGIATAN PEMBELAJARAN 8**

### **PELANGGARAN TERHADAP NORMA**

*Oleh: Drs. H. Haryono Adipurnomo*

---

#### **A. Tujuan**

1. Dengan membaca materi modul peserta diklat dapat menguraikan berbagai macam pelanggaran dan sanksi norma secara benar
2. Dengan membaca materi modul peserta diklat dapat menguraikan ketaatan terhadap norma secara benar

#### **B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

1. Menguraikan berbagai macam pelanggaran dan sanksi norma
2. Menguraikan ketaatan terhadap norma

#### **C. Uraian Materi**

##### **1. Berbagai macam pelanggaran dan sanksi norma**

Norma Agama merupakan peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Sumber norma agama adalah kitab suci masing-masing agama. Pelanggaran terhadap norma agama akan mendapat hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga sanksi norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang dapat mendatangkan dosa atau hukuman dari Tuhan. Meskipun ajaran agama hanya diyakini oleh masing-masing pemeluknya, namun dalam berhubungan dengan antar sesama manusia dan lingkungannya, agama-agama tersebut mengajarkan hal-hal yang pada umumnya sama. Misalnya:

- a. Larangan membunuh;
- b. Larangan mencuri;
- c. Berbakti/patuh kepada kedua orang tua;
- d. Beribadah sesuai agamanya;
- e. Larangan menipu;
- f. Mencintai sesama manusia

Norma Kesusilaan ialah peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari atau hati nurani manusia. Norma kesusilaan bersifat umum, universal artinya dapat berlaku di manapun dan kapanpun. Sebagai contoh, pelecehan seksual merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yang bertentangan dengan hati nurani, maka di manapun dan kapanpunhal itu terjadi tetap merupakan pelanggaran terhadap norma kesusilaan, dan akan berimplikasi terhadap sanksi sosial dan sanksi hukum.

Sanksi norma kesusilaan adalah pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan. Contoh norma ini diantaranya adalah

- a. Setiap orang harus berlaku dan berbuat jujur;
- b. Setiap orang harus berbuat baik terhadap sesama manusia;
- c. Dilarang membunuh sesama manusia.

Norma kesopanan peraturan hidup yang timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga masing-masing anggota masyarakat saling hormat menghormati. Perilaku sopan santun dalam pergaulan hidup manusia dapat dilihat bagaimana cara bersikap pada saat-saat tertentu, bagaimana seharusnya anak muda berhadapan dengan orang tua, bagaimana berhadapan dengan guru, bagaimana tata cara menerima tamu, dan bagaimana tata cara berteman.

Akibat pelanggaran terhadap norma kesopanan ini dicela sesamanya. Norma kesopanan sering disebut sopan santun, tata krama atau adat istiadat yang merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perikelakuan masyarakat dan kekuatan mengikatnya dapat meningkat, misalnya gotong royong. Sumber norma kesopanan adalah keyakinan masyarakat yang bersangkutan itu sendiri dapat berupa hal-hal yang bersifat dari kepantasan, kepatutan, kebiasaan.

Sanksi norma kesopanan adalah mendapat cemooh atau celaan dari anggota masyarakat . Contoh dari norma ini adalah :

- a. Memberi tempat terlebih dahulu kepada wanita di dalam kereta api, bus dan lain-lain, terutama wanita yang tua, hamil atau membawa bayi;

- b. Tidak makan sambil berbicara;
- c. Tidak meludah di lantai atau di sembarang tempat;
- d. Orang muda harus menghormati orang yang lebih tua.

Norma hukum ialah peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Sanksi norma hukum adalah ancaman hukuman. Penataan dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan hukum bersifat heteronom, artinya dapat dipaksakan oleh kekuasaan dari luar, yaitu kekuasaan negara. Contoh norma hukum di antaranya ialah :

- a. Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa/nyawa orang lain, dihukum karena membunuh dengan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun
- b. Orang yang ingkar janji suatu perikatan yang telah diadakan, diwajibkan mengganti kerugian”, misalnya jual beli;
- c. Dilarang mengganggu ketertiban umum;
- d. Setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 72.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah).

Disamping norma tersebut diatas, ada norma tata kelakuan (mores), norma adat istiadat (custom), norma kebiasaan (folkways), mode atau fashion dan cara (usage).

## **2. Ketaatan terhadap norma**

Setiap orang harus selalu bersikap positif dalam melaksanakan norma. Sikap positif dimaknai sebagai individu, anggota masyarakat dan warga negara mengerti dan mau mentaati norma karena keyakinan dalam hatinya bahwa dengan mentaati norma akan menciptakan kebaikan bagi dirinya dan semua orang. Sikap positif seseorang yang senantiasa berusaha untuk melaksanakan norma yang berlaku, bukan semata-mata karena adanya sanksi.

Ketaatannya pada norma bukan karena takut mendapat sanksi, namun karena dorongan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat dan negara. Sebagai hasil pertimbangan yang baik. rasa percaya diri ini diwujudkan juga dalam perilaku yang mantap dalam

melaksanakannorma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Seseorang dikatakan mempunyai kesadaran terhadap norma yang berlaku, apabila seseorang itu:

- a. memiliki pengetahuan tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- b. memiliki pengetahuan tentang isi norma yang berlaku, artinya bukan hanya sekedar mengetahui norma tentang sesuatu, melainkan dia juga mengetahui isi norma tersebut.
- d. memiliki sikap positif terhadap norma yang berlaku.
- e. menunjukkan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharuskan oleh norma yang berlaku. Orang yang mempunyai kesadaran terhadap berbagai norma akan mematuhi apa yang menjadi tuntutan norma tersebut.

#### **D. Aktivitas Pembelajaran**

Untuk mengasah dan memantapkan penguasaan materi “Pelanggaran terhadap Norma”, maka Anda perlu mengikuti aktivitas pembelajaran sebagai berikut.

1. Memberikan motivasi peserta diklat untuk mengikuti proses pembelajaran dan kebermaknaan mempelajari materi modul “Pelanggaran terhadap Norma”.
2. Menginformasikan judul modul, lingkup kegiatan pembelajaran dan tujuan yang hendak dicapai pada modul ini.
3. Menyampaikan skenario kerja diklat dan gambaran tugas serta tagihan hasil kerja sebagai indikator capaian kompetensi peserta dalam penguasaan materi modul baik yang dikerjakan secara individual atau kelompok.
4. Mempersilahkan peserta diklat (secara individual) membaca cerdas terhadap materi modul
5. Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan keperluan);
6. Mempersilahkan kelompok untuk berdiskusi materi latihan/kasus/tugas sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul.
7. Presentasi kelompok, pertanyaan, saran dan komentar.

8. Penyampaian hasil diskusi;
9. Memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok
10. Menyimpulkan hasil pembelajaran
11. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
12. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran
13. Merencanakan kegiatan tindak lanjut

#### **E. Latihan/Kasus/Tugas**

Setelah membaca dengan cermat seluruh uraian di atas, kini tiba saatnya anda meningkatkan pemahaman dengan mengerjakan latihan berikut. Anda dapat mengerjakan latihan secara individual atau bersama dengan teman anda. Lakukan kegiatan sebagai berikut.

1. Jelaskan keistimewaan norma hukum!
2. Mengapa norma hukum itu masih diperlukan dalam masyarakat, meskipun sudah ada norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan ? Jelaskan!

Setelah mengerjakan latihan, anda dapat membaca rambu-rambu jawaban latihan untuk membandingkan tingkat ketepatan hasil kerja anda. Jika anda menganggap hasil latihan anda belum sempurna, maka sebaiknya anda menganalisis penyebabnya dan kemudian memperbaikinya.

#### **F. Rangkuman**

Norma Agama merupakan peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran terhadap norma agama akan mendapat hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan sanksi norma kesusilaan adalah pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan.

Hakikat norma kesopanan adalah kepantasan, kepatutan, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Sanksi norma kesopanan adalah mendapat cemooh atau celaan dari anggota masyarakat. Sedangkan norma hukum bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar tercipta ketertiban, keadilan, kedamaian dan kesejahteraan.

### **G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi pelanggaran terhadap norma?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi pelanggaran terhadap norma?
3. Apa manfaat mempelajari materi pelanggaran terhadap norma terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini ?

## KEGIATAN PEMBELAJARAN 9

### PERADILAN BEBAS

*Oleh: Siti Awaliyah, S.Pd., S.H., M.Hum.*

---

#### A. Tujuan

Setelah mengikuti diklat dan membaca modul secara seksama, diharapkan peserta dapat:

1. Menjelaskan pengertian peradilan dengan benar
2. Menguraikan lembaga peradilan dengan benar
3. Menjelaskan fungsi peradilan dengan benar
4. Mengidentifikasi unsur-unsur adanya suatu peradilan dengan benar
5. Mendeskripsikan peradilan yang bebas dan tidak memihak dengan benar

#### B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator pencapaian kompetensi setelah mempelajari modul berikut adalah :

1. Peserta diklat mampu menjelaskan pengertian peradilan
2. Peserta diklat mampu mengidentifikasi lembaga peradilan
3. Peserta diklat mampu menjelaskan fungsi peradilan
4. Peserta diklat mampu mengidentifikasi unsur-unsur adanya suatu peradilan
5. Peserta diklat mampu mendeskripsikan peradilan yang bebas dan tidak memihak.

#### C. Uraian Materi

##### 1. Pengertian Peradilan

Peradilan berasal dari kata adil yang berarti tidak memihak atau tidak berat sebelah. Peradilan adalah proses mengadili atau suatu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan menurut peraturan yang berlaku. Peradilan adalah suatu proses yang berakhir dengan memberi keadilan dalam suatu keputusan.

##### 2. Lembaga Peradilan

Lembaga peradilan adalah institusi-institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses yudisial, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara.

### **3. Fungsi Peradilan**

Peradilan secara umum memiliki beberapa fungsi yang sama dalam semua lembaga, baik Mahkamah Agung maupun pengadilan-pengadilan dibawahnya. Fungsi tersebut adalah: (1) fungsi peradilan, (2) fungsi pengawasan, (3) fungsi mengatur, (4) fungsi nasehat, (5) fungsi administratif, dan (6) fungsi lainnya (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010). Perbedaannya adalah pada batas ruang lingkup kewenangannya, masing-masing lembaga peradilan (MA, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Militer).

#### **a. Pengadilan Agama**

Fungsi pengadilan agama diantaranya adalah: fungsi mengadili, fungsi pengawasan,

### **4. Unsur-Unsur Peradilan**

Unsur-unsur dari peradilan adalah:

- (1) Adanya suatu aturan hukum yang abstrak, mengikat umum, dan dapat diterapkan pada suatu persoalan,
- (2) Adanya suatu perselisihan hukum yang konkrit,
- (3) Sekurang-kurangnya ada 2 (dua) pihak,
- (4) Adanya suatu aparat yang berwenang memutuskan perselisihan,
- (5) Adanya hukum formal dalam usaha menerapkan dan menemukan hukum untuk menjamin ditaatinya hukum materiil.

### **5. Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak**

Dalam melaksanakan tugas peradilan, memeriksa, mengadili, dan memutus, hakim memiliki kebebasan. Bebas di sini maksudnya bebas dari campur tangan pihak manapun, baik legislatif maupun eksekutif. Kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara merupakan salahsatu ciri dari negara hukum.

## **D. Aktivitas Pembelajaran**

Aktivitas pembelajaran diklat untuk kegiatan belajar hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dilaksanakan sebagai berikut.

### Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peserta diklat mempersiapkan modul dan catatan serta mengkondisikan diri untuk siap menerima sajian materi.</li><li>2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan dipimpin oleh salah satu peserta diklat.</li><li>3. Mengadakan pre test berkaitan tentang pengertian hukum, tujuan hukum, dan penggolongan hukum dengan pilihan ganda.</li><li>4. Peserta diklat mengoreksi bersama-sama hasil pre test</li><li>5. Menyampaikan tujuan dan garis besar materi pelatihan.</li></ol>	20 menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peserta diklat menyimak tayangan video tentang jalan raya yang tertib dan teratur.</li><li>2. Tiap peserta mengisi lembar kerja berkaitan dengan tayangan video.</li><li>3. Peserta diklat berpasangan mendiskusikan jawabannya.</li><li>4. Peserta diklat menyimak tayangan video tentang lalu lintas yang kacau.</li><li>5. Tiap peserta menerima lembar kerja dan mengisi lembar kerja berdasarkan tayangan video.</li><li>6. Tiap pasangan mengemukakan pertanyaan berkaitan dengan kedua tayangan video.</li><li>7. Pertanyaan yang dibuat pasangan ditukarkan dengan pertanyaan pasangan lainnya.</li><li>8. Tiap pasangan berdiskusi, curah pendapat untuk menemukan jawaban dari pertanyaan.</li><li>9. Tiap kelompok mempersiapkan presentasi hasil kerja kelompoknya.</li><li>10. Narasumber mengamati, mencermati hasil presentasi</li></ol>	220 menit

	<p>peserta diklat bila diperlukan diberi kesempatan kelompok lain memberi komentar terhadap hasil presentasi kelompok lain.</p> <p>11. Presentasi Hasil Kerja kelompok hasil kajian terhadap pentingnya kesadaran bernegara kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>12. Peserta diklat menyimak penguatan yang disampaikan narasumber tentang pengertian, tujuan, dan penggolongan hukum</p>	
Penutup	<p>1. Peserta diklat menyimpulkan materi pembelajaran yang sudah dilaksanakan.</p> <p>2. Peserta diklat mengerjakan post test</p> <p>3. Peserta diklat menyampaikan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan.</p> <p>4. Peserta diklat mencatat tugas tindak lanjut untuk mempelajari materi tentang penggolongan hukum nasional.</p>	30 menit

**Tabel 5**

**E. Latihan/Kasus/Tugas**

**Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan benar!**

1. Jelaskan secara singkat perbedaan peradilan dan pengadilan!
2. Jelaskan fungsi peradilan!
3. Sebutkan dan jelaskan unsur-unsur peradilan!
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan berikan contohnya!

**Tugas Individu/Berpasangan**

1. Bacalah artikel berikut!
2. Identifikasilah masalah yang ada dalam artikel tersebut!
3. Rumuskanlah masalah yang ada dalam artikel tersebut!
4. Carilah pemecahan masalah dari rumusan masalah yang telah dibuat!

## **F. Rangkuman**

Peradilan adalah proses mengadili atau suatu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan menurut peraturan yang berlaku. Peradilan adalah suatu proses yang berakhir dengan memberi keadilan dalam suatu keputusan. Lembaga peradilan adalah institusi-institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses yudisial, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi.

Peradilan secara umum memiliki beberapa fungsi yaitu (1) fungsi peradilan, (2) fungsi pengawasan, (3) fungsi mengatur, (4) fungsi nasehat, (5) fungsi administratif, dan (6) fungsi lainnya.

Unsur-unsur dari peradilan adalah adanya suatu aturan hukum yang abstrak, mengikat umum, dan dapat diterapkan pada suatu persoalan; adanya suatu perselisihan hukum yang konkrit; sekurang-kurangnya ada 2 (dua) pihak; adanya suatu aparat yang berwenang memutuskan perselisihan; adanya hukum formal dalam usaha menerapkan dan menemukan hukum untuk menjamin ditaatinya hukum materiil.

## **G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi peradilan bebas?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi peradilan bebas?
3. Apa manfaat mempelajari materi peradilan bebas terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini ?

**KEGIATAN PEMBELAJARAN 10**  
**KERJASAMA DALAM MASYARAKAT YANG BERAGAM**  
*Oleh: Dr. Rasyid Al-Atok, M.H., M.Pd.*

---

**A. Tujuan Pembelajaran**

- a. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan pengertian kerjasama dengan benar.
- b. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan pentingnya kerjasama dalam masyarakat yang beragam dengan benar.
- c. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu mendeskripsikan bentuk kerjasama dalam masyarakat yang beragam dengan benar.
- d. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu memberi contoh perilaku kebersamaan untuk memperkuat masyarakat yang beragam dengan benar.

**B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

- a. Peserta diklat mampu menjelaskan pengertian kerjasama.
- b. Peserta diklat mampu menjelaskan pentingnya kerjasama dalam masyarakat yang beragam.
- c. Peserta diklat mampu mendeskripsikan bentuk kerjasama dalam masyarakat yang beragam.
- d. Peserta diklat mampu memberi contoh perilaku kebersamaan untuk memperkuat masyarakat yang beragam.

**C. Uraian Materi Pembelajaran**

**1. Arti Kerjasama**

Kerjasama adalah sebuah sistem penyelesaian pekerjaan yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih untuk bisa mencapai tujuan yang direncanakan bersama. Kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau tujuan bersama. Kerjasama (*cooperation*) adalah suatu usaha atau bekerja untuk mencapai suatu hasil. Dalam kerjasama terdapat adanya keterlibatan secara pribadi diantara kedua belah pihak demi tercapainya penyelesaian masalah yang dihadapi secara optimal.

## 2. Perlunya Kerjasama

Dalam kehidupannya, setiap manusia baik secara individu maupun kelompok, mempunyai berbagai kepentingan yang berbeda-beda, bahkan terkadang bertentangan. Jika setiap manusia atau kelompok manusia hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan kelompoknya sendiri tanpa memperdulikan kepentingan orang lain atau kelompok lain, maka akan timbul perselisihan, pertengkaran bahkan perkelahian. Karena itu untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran tersebut maka ditentukan suatu kepentingan bersama. Kepentingan bersama ini dijadikan kepentingan semua orang atau semua kelompok atau kepentingan umum. Kepentingan umum ini harus didahulukan atas kepentingan pribadi. Dengan demikian perselisihan, pertengkaran dan perkelahian dapat dihindarkan.

### a. Kerjasama Antar Umat Beragama

Kita bangsa Indonesia harus tetap dapat menjaga dan melestarikan sikap toleransi dan kerja sama. Usaha melestarikan kerukunan itu meliputi 3 macam, yang lebih dikenal dengan Tri Kerukunan umat beragama, yaitu :

- a) Kerukunan intern antar umat seagama;
- b) Kerukunan antar umat beragama yang berbeda;
- c) Kerukunan umat beragama dengan pemerintah;

Kerukunan yang menumbuhkan semangat kerja sama yang positif dan produktif sangat diperlukan dalam masa pembangunan sekarang. Agama menuntun agar para pemeluknya hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai kebahagiaan itu, maka diperlukan kerja sama dengan orang lain termasuk yang berlainan agamanya.

### b. Kerjasama Antar Suku

Pada prinsipnya setiap suku bangsa mempunyai ciri khas dan kepentingan yang berbeda dengan suku bangsa lain. Namun di samping itu setiap suku juga mempunyai potensi sendiri-sendiri. Dua suku bangsa yang berbeda dapat bekerja sama dibidang sosial ekonomi karena masing-masing mempunyai potensi yang berbeda-

beda sehingga perlu saling melengkapi. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menjadi potensi kerjasama yang harmonis jika kedua suku bangsa menanggapi setiap perbedaan dari segi positif. Secara sosial ekonomi, perbedaan merupakan potensi untuk terjadinya kerjasama karena adanya saling ketergantungan antar suku bangsa untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

### **3. Bentuk-bentuk Kerjasama**

Ada beberapa bentuk kerjasama dalam menyelesaikan sesuatu masalah atau pekerjaan, yaitu antara lain:

- 1) Kerukunan
- 2) Tawar-menawar (bargaining)
- 3) Kooptasi
- 4) Koalisi
- 5) Joint venture

### **4. Manfaat Kerjasama**

Kerjasama mempunyai beberapa manfaat, diantaranya adalah:

- 1) Kerjasama bermanfaat untuk mendorong persaingan di dalam pencapaian tujuan dan peningkatan produktivitas.
- 2) Kerjasama bermanfaat untuk mendorong berbagai upaya individu agar dapat bekerja lebih produktif, efektif, dan efisien.
- 3) Kerjasama bermanfaat untuk mendorong terciptanya sinergi sehingga biaya operasionalisasi akan menjadi semakin rendah yang menyebabkan kemampuan bersaing meningkat.
- 4) Kerjasama bermanfaat untuk mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antarpihak terkait serta meningkatkan rasa kesetiakawanan.
- 5) Kerjasama bermanfaat untuk menciptakan praktek yang sehat serta meningkatkan semangat kelompok.
- 6) Kerjasama bermanfaat untuk mendorong ikut serta memiliki situasi dan keadaan yang terjadi dilingkungannya, sehingga secara otomatis akan ikut menjaga dan melestarikan situasi dan kondisi yang telah baik.

#### D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dalam kegiatan pembelajaran dengan mata diklat “Kerjasama dalam Masyarakat yang Beragam” ini dirancang sebagai berikut :

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Memberikan motivasi kepada peserta diklat agar mengikuti proses pembelajaran dalam diiklat dengan sungguh-sungguh;</li><li>b. Menyampaikan kompetensi dan tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran modul ini.</li><li>c. Menyampaikan proses dan langkah-langkah pembelajaran dalam modul yang harus diikuti oleh pesertadiklat.</li></ul>	15 menit
Kegiatan Inti	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penyampaian pengantar pokok-pokok materi.</li><li>b. Penyampaian permasalahan yang perlu dipecahkan melalui diskusi.</li><li>c. Pembentukan kelompok peserta diklat:<ul style="list-style-type: none"><li>1) Penyampaian tata kerja diskusi kelompok beserta waktunya'</li><li>2) Peserta diklat dibagi menjadi 4 kelompok (A, B, C, dan D) dengan anggota masing-masing sekitar 5-6 orang.</li><li>3) Pemberian tugas mencari sumber informasi/data untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang harus dijawab atau dipecahkan oleh peserta diklat. Peserta bebas menggunakan sumber belajar, internet.</li><li>4) Pelaksanaan diskusi kelompok dalam kelompok sesuai dengan tugasnya masing-masing dalam waktu yang telah disepakati bersama antara narasumber dan peserta</li></ul></li></ul>	105menit

	<p>diklat.</p> <p>5) Penyusunan laporan hasil diskusi kelompok.</p> <p>6) Presentasi hasil diskusi kelompok secara bergilliran.</p> <p>7) Pemberian tanggapan oleh peserta diklat terhadap hasil diskusi kelompok.</p> <p>8) Pemberian penegasan danklarifikasi dari narasumber atas proses dan hasil diskusi serta presentasi masing-masing kelompok.</p>	
KegiatanPenutup	<p>a. Penyimpulan bersama antara narasumber dan peserta diklat atas hasil pembelajaran.</p> <p>b. Refleksi dan umpan balik atas proses dan hasil pembelajaran.</p> <p>c. Merencanakan pembelajaran berikutnya.</p>	15 menit

**Tabel 6**

#### **E. Latihan/Tugas/Kasus**

Carilah informasi dari berbagai sumber dan diskusikan beberapa permasalahan di bawah dalam kelompok masing-masing:

Kelompok 1: Carilah pengertian kerjasama menurut beberapa ahli dari berbagai sumber kemudian simpulkan dan deskripsikan unsur-unsur dari kerjasama.

Kelompok 2: Jelaskan dengan singkat pentingnya kerjasama dalam masyarakat yang beragam.

Kelompok 3: Sebutkan beberapa bentuk kerjasama dalam masyarakat yang beragam.

Kelompok 4: Sebutkan beberapa contoh perilaku kerjasama dalam masyarakat yang beragam yang ada di Indonesia.

#### **F. RANGKUMAN**

1. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai suku, ras, pemeluk agama, budaya, dan kebiasaan;
2. Keberagaman adalah sebuah keniscayaan bagi bangsa Indonesia yang harus diterima dengan lapang dada dan penuh rasa syukur dengan segala dampak positif dan negatifnya.

3. Kerjasama adalah sikap yang perlu dikembangkan dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia, demi untuk mewujudkan kehidupan yang damai, aman, dan sejahtera dalam bingkai semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.

**G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi kerjasama dalam masyarakat yang beragam?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi kerjasama dalam masyarakat yang beragam?
3. Apa manfaat mempelajari materi kerjasama dalam masyarakat yang beragam terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini ?

**KEGIATAN PEMBELAJARAN 11**  
**ARTI PENTING KESATUAN DAN PERSATUAN BANGSA**  
*Oleh: Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si.*

---

**A. Tujuan**

1. Dengan mencermati materi modul, peserta diklat mampu menjelaskan makna kesatuan dan persatuan dengan benar.
2. Dengan berdiskusi, kelompok peserta diklat mampu memberikan penjelasan mengenai arti penting kesatuan dan persatuan dengan benar.

**B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

1. Peserta diklat mampu menjelaskan makna kesatuan dan persatuan.
2. Peserta diklat mampu menjelaskan arti penting kesatuan dan persatuan.

**C. Uraian Materi Kegiatan Pembelajaran**

**1. Makna Kesatuan dan Persatuan**

Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan Kesatuan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Sehingga kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Persatuan dan kesatuan sendiri berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah-belah. Persatuan dan kesatuan mengandung arti “bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi.” (Rahmawati, 2015).

Selain persatuan, kata kesatuan juga menjadi hal yang penting untuk dipahami untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia. Kesatuan berarti bahwa terdapat hubungan yang erat antara semua bagian atau unsur. Dalam konteks negara kesatuan Indonesia maksudnya adalah negara merupakan suatu susunan masyarakat yang integral. (Kaelan, 2010). Kesatuan berarti bahwa semua golongan bagian, bagian dan anggotanya berhubungan erat satu dengan yang lainnya dan merupakan persatuan masyarakat yang organis. Yang terpenting dalam negara kesatuan adalah dalam kehidupan bersama adalah perhimpunan bangsa seluruhnya. Dalam hal ini negara tidak memihak kepada sesuatu golongan atau perseorangan. Dan yang paling penting kepentingan seseorang tidak dianggap sebagai pusat.

## 2. Arti Penting Kesatuan dan Persatuan

Sebagai negara yang besar dan luas, Indonesia sangat membutuhkan persatuan dan kesatuan agar negara yang penuh dengan perbedaan ini bisa dijalankan dengan baik dan mencapai tujuan nasional yang dicita-citakan. Kesatuan bangsa Indonesia yang kita rasakan saat ini, itu terjadi dalam proses yang dinamis dan berlangsung lama, karena persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri, yang ditempa dalam jangkauan waktu yang lama sekali. Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu yang paling menonjol ialah: 1) Perasaan Senasib, 2) Kebangkitan Nasional, 3) Sumpah Pemuda, dan 4) Proklamasi Kemerdekaan.

Apabila dikaji lebih jauh, terdapat beberapa prinsip kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang perlu kita pahami dan amalkan, antara lain: 1) Prinsip *Bhinneka Tunggal Ika*, 2) Prinsip Nasionalisme Indonesia, 3) Prinsip Kebangsaan yang bertanggungjawab, 4) Prinsip wawasan nusantara, 5) Prinsip persatuan pembangun untuk mewujudkan cita-cita reformasi. (Mulyana, 2013).

Nilai-nilai kesatuan dan persatuan perlu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar tetap bisa bertahan. Bentuk pengamalan nilai-nilai kesatuan dan persatuan antara lain mempertahankan kesatuan dan persatuan wilayah Indonesia, antara lain dengan cara: 1) meningkatkan semangat kekeluargaan, gotong royong dan musyawarah; 2) meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan; 3) pembangunan yang merata serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; 4) memberikan otonomi daerah; 5) memperkuat sendi-sendi hukum nasional serta adanya kepastian hukum, perlindungan, jaminan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia; 6) memperkuat sistem pertahanan dan keamanan sehingga masyarakat merasa terlindungi; 7) meningkatkan semangat *Bhinneka Tunggal Ika*; 8) mengembangkan semangat kekeluargaan.

#### D. Aktivitas Pembelajaran

Untuk mengasah dan memantapkan penguasaan materi “Arti Penting Kesatuan dan Persatuan”, Anda perlu melakukan aktivitas pembelajaran sebagai berikut.

Kegiatan	Deskripsi Aktivitas Kegiatan	Alokasi Waktu
<b>Pendahuluan</b>	a. Bangunlah motivasi belajar Anda untuk mengikuti proses pembelajaran dan kebermaknaan mempelajari materi modul “Arti Penting Kesatuan dan Persatuan”. b. Lakukan adaptasi modul (judul modul, lingkup Kegiatan Pembelajaran dan tujuan yang hendak dicapai pada modul) ini. c. Perhatikan informasi instruktur Anda mengenai scenario kerja diklat dan gambaran tugas serta tagihan hasil kerja sebagai indikator capaian kompetensi peserta dalam penguasaan materi modul.	15 menit
Kegiatan Inti	a. Tahapan Konsentrasi. Bacalah dengan cerdas dan cermat (secara individual) agar Anda mampu mendapatkan pemahaman terhadap materi modul Anda! b. Tahapan Dialog. 1) Peserta membagi diri ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan keperluan); 2) Kelompok mendiskusikan materi latihan/kasus/tugas sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul. 3) Presentasi kelompok, pertanyaan, saran dan komentar. 4) Penyampaian hasil diskusi. 5) Instruktur/narasumber memberikan	150 menit

	klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok . c. Tahap Kristalisasi Penyusunan rekomendasi serta komitmen peserta diklat terhadap arti kesatuan dan persatuan.	
<b>Penutup</b>	a. Peserta di bawah fasilitas narasumber menyimpulkan hasil pembelajaran. b. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. c. Mencermati umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. d. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran.	15 menit

**Tabel 7**

### **E. Latihan/ Kasus/ Tugas**

Diskusikan bersama kelompok anda (4-5) orang teman diklat mengenai beberapa persoalan berikut!

1. Apakah makna kesatuan dan persatuan bangsa?
2. Apakah arti penting kesatuan dan persatuan bangsa?
3. Bagaimanakah cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa?

### **F. Rangkuman**

Kesatuan dan persatuan bangsa berarti bahwa bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Hakekat negara persatuan dalam pengertian ini adalah negara yang merupakan suatu kesatuan dari unsur-unsur yang membentuknya, yaitu rakyat yang terdiri atas berbagai macam etnis suku bangsa, golongan, kebudayaan, serta agama. Kesatuan Indonesia maksudnya adalah negara merupakan suatu susunan masyarakat yang integral. Ini berarti bahwa semua golongan bagian, bagian dan anggotanya berhubungan erat satu dengan yang lainnya dan merupakan persatuan masyarakat yang organis.

Sedangkan dalam kehidupan bersama adalah perhimpunan bangsa seluruhnya dan tidak memihak kepada sesuatu golongan atau perseorangan.

#### **G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi arti penting kesatuan dan persatuan bangsa?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi arti penting kesatuan dan persatuan bangsa?
3. Apa manfaat mempelajari materi arti penting kesatuan dan persatuan bangsa terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini ?

**KEGIATAN PEMBELAJARAN 12**  
**PENTINGNYA KESADARAN**  
**BERNEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**  
*Oleh: Drs. Supandi, M.Pd.*

---

**A. Tujuan**

1. Dengan membaca modul ini dan berdiskusi peserta dikat mampu menjelaskan makna kesadaran bernegara kesatuan Republik Indonesia dengan benar,
2. Dengan membaca modul ini dan berdiskusi peserta dikat mampu menunjukkan komitmen diri bernegara kesatuan Republik Indonesia dengan benar
3. Dengan membaca modul ini dan berdiskusi peserta dikat mampu menampilkan sikap dan perilaku dalam kesadaran bernegara kesatuan Republik Indonesia dengan benar

**B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

1. Peserta dikat mampu menjelaskan makna kesadaran bernegara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peserta dikat mampu menunjukkan komitmen diri bernegara kesatuan Republik Indonesia.
3. Peserta dikat mampu menampilkan sikap dan perilaku dalam kesadaran bernegara kesatuan Republik Indonesia.

**C. Uraian Materi**

**1. Makna kesadaran bernegara Kesatuan Republik Indonesia**

Konsep atau makna kesadaran dapat diartikan sebagai sikap perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri dengan dilandasi suasana hati yang ikhlas/rela tanpa tekanan dari luar untuk bertindak yang umumnya dalam upaya mewujudkan kebaikan yang berguna untuk diri sendiri dan lingkungannya. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Indonesia mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan RI harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan/kerelaan bertindak demi kebaikan Bangsa dan Negara Indonesia.

## **2. Komitmen diri bernegara kesatuan Republik Indonesia**

Sejak Sumpah Pemuda tahun 1928, keinginan dan komitmen untuk bernegara kesatuan Republik Indonesia secara jelas dan tegas nampak. Dilanjutkan ketika para founding father merumuskan dasar negara dan rancangan Undang-Undang Dasar sangatlah jelas.

Semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia.

Semangat kebangsaan harus tumbuh dan dipupuk dalam diri warga negara Indonesia. Semangat kebangsaan merupakan semangat yang tumbuh dalam diri warga negara untuk mencintai dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Seseorang yang memiliki rasa kebangsaan Indonesia akan memiliki rasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Kebanggaan sebagai bangsa dapat kita rasakan, misalnya ketika bendera Merah Putih berkibar dalam kejuaraan olahraga antarnegara.

### **➤ Komitmen Para Pendiri Negara dalam Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara**

Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki komitmen sebagai berikut.

- a) Memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme  
Pendiri negara memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang tinggi ini diwujudkan dalam bentuk mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

- b) Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia Pendiri negara dalam merumuskan Pancasila dilandasi oleh rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia.
- c) Selalu bersemangat dalam berjuang Para pendiri negara selalu bersemangat dalam memperjuangkan dan mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia, seperti Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan para pendiri negara lainnya yang mengalami cobaan dan tantangan perjuangan yang luar biasa. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta berkali-kali dipenjara oleh Belanda.
- d) Mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
- e) Melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, pengorbanan dalam hal pilihan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara walaupun keputusan tersebut tidak disenangi.

### **3. Sikap dan perilaku dalam kesadaran bernegara kesatuan Republik Indonesia.**

Nilai-nilai kesadaran bernegara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain:

- a) Cinta Tanah Air
- b) Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
- c) Pancasila
- d) Rela berkorban untuk Bangsa dan Negara
- e) Memiliki Kemampuan Bela Negara

#### **D. Aktivitas Pembelajaran**

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Pentingnya Kesadaran Bernegara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut :

## KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Narasumber/instruktur memngkondisikan peserta diklat untuk siap menerima materi sajian serta memberi motivasi menuju profesionalisme</li> <li>2. Melakukan penjajakan melalui tanya jawab sekitar Pentingnya Kesadaran Bernegara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>3. Menampilkan kasus gangguan keamanan, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, munculnya kelompok garis keras, terjadi degradasi moral pemuda, narkoba, pengaruh ideology kapitalis dan liberalis dan sebaigainya yang dibuat guru.</li> <li>4. Menyampaikan tujuan dan garis besar materi pelatihan.</li> </ol>	10 menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meminta peserta membentuk kelompok pasangan (@ 2 orang)</li> <li>2. Tiap kelompok pasangan menuliskan permasalahan yang dihadapi terkait tayangan kasus di atas dan dikatikan dengan pentingnya kesadaran bernegara kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>3. Tiap pasangan merumuskan pertanyaan-pertanyaan sebanyak-banyak,</li> <li>4. Tiap pasangan mencari informasi, data, sumber-sumber yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang dimajukan.</li> <li>5. Tiap pasangan berdiskusi, curah pendapat untuk menemukan jawaban dari pertanyaan.</li> <li>6. Bila sudah selesai tiap pasangan diminta memilih pasangan lain, sehingga terbentuk kelompok</li> </ol>	230 menit

	<p>kecil terdiri dari 4 orang (dua pasangan).</p> <p>7. Masing-masing anggota kelompok berembuk terhadap permasalahan yang sudah dirumuskan dan dijawab melalui pasangannya masing-masing.</p> <p>8. Tiap anggota kelompok kecil bebas mengemukakan hasil pemikiran/pemecahan masalah..</p> <p>9. Tiap kelompok mempersiapkan presentasi hasil kerja kelompoknya.</p> <p>10. Narasumber mengamati, mencermati hasil presentasi peserta diklat bila diperlukan diberi kesempatan kelompok lain memberi komentar terhadap hasil presentasi kelompok lain.</p> <p>11. Presentasi Hasil Kerja kelompok hasil kajian terhadap pentingnya kesadaran bernegara kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>12. Nara sumber mengklarifikasi bila terjadi kesalahan konsep, prosedur, langkah-langkah dari hasil kerja</p>	
Penutup	<p>1. Narasumber bersama peserta diklat membuat simpulan</p> <p>2. Narasumber melakukan tes secara lisan.</p> <p>3. Narasumber melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan.</p> <p>4. Memberi tugas tindak lanjut mengidentifikasi permasalahan terhadap permasalahan pentingnya kesadaran bernegara kesatuan Republik Indonesia. berdasarkan Kompetensi Dasar mapel ybs.</p>	30 menit

**Tabel 8**

### **E. Latihan/Kasus/Tugas**

Tugas dan Langkah Kerja untuk kelompok A, B, C dst. sebagai berikut :

Setiap kelompok membahas pertanyaan –pertanyaan:

- a. Jelaskan pentingnya kesadaran bernegara kesatuan Republik Indonesia
- b. Komitmen apa yang bisa Anda lakukan terhadap kesadaran bernegara kesatuan Republik Indonesia
- c. Sikap dan perilaku seperti apa sebagai wujud komitmen Anda dalam kesadaran bernegara kesatuan Republik Indonesia.
- d. Apa akibatnya bila generasi muda tidak memiliki komitmen kesadaran bernegara kesatuan Republik Indonesia.

### **F. Rangkuman**

Berbangsa dan bernegara merupakan suatu konsep atau istilah yang menunjukkan seseorang individu terikat dan atau menjadi bagian dari suatu bangsa dan negara tertentu. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Indonesia mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan RI harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan/kerelaan bertindak demi kebaikan Bangsa dan Negara Indonesia.

Berkomitmen Kesadaran Bernegara Kesatuan Republik Indonesia adalah sikap dan perilaku yang ditampilkan selalu berpedoman pada nilai-nilai, semangat dari Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi pentingnya kesadaran bernegara kesatuan republik indonesia?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi pentingnya kesadaran bernegara kesatuan republik indonesia?
3. Apa manfaat mempelajari materi pentingnya kesadaran bernegara kesatuan republik indonesia terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini ?

**KEGIATAN PEMBELAJARAN 13**  
**PENYUSUNAN MODEL PENDEKATAN SAINTIFIK PPKn SMP**  
*Oleh: Drs. Supandi, M.Pd.*

---

**A. Tujuan**

1. Dengan membaca modul dan berbagai sumber relevan dan berdiskusi peserta diklat mampu menyusun langkah-langkah model pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMP dengan benar.
2. Dengan membaca modul dan berbagai sumber relevan dan berdiskusi peserta diklat mampu menyusun langkah-langkah model pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMP dengan benar.
3. Dengan membaca modul dan berbagai sumber relevan dan berdiskusi peserta diklat mampu menyusun model pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMP dengan tepat.

**B. Indikator Pencapaian Kompetensi**


1. Peserta diklat mampu menyusun langkah-langkah model pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMP.
2. Peserta diklat mampu menjelaskan format penyusunan model pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMP.
3. Peserta diklat mampu menyusun model pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMP.

**C. Uraian Materi Pembelajaran**

**1. Langkah-langkah Penyusunan Model Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran PPKn.**

Pelaksanaan pendekatan saintifik/pendekatan berbasis proses keilmuan merupakan pengorganisasian pengalaman belajar dengan urutan logis meliputi proses pembelajaran melalui :

- a. Mengamati;
- b. Menanya;
- c. Mengumpulkan informasi/mencoba;
- d. Menalar/mengasosiasi; dan
- e. Mengomunikasikan.



**Gambar 4**

**Langkah-langkah Pembelajaran dengan Pendekatan Ilmiah (pendekatan saintifik)**

Pendekatan saintifik meliputi lima pengalaman belajar sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 1: Deskripsi Langkah Pembelajaran\*)

Langkah Pembelajaran	Deskripsi Kegiatan	Bentuk Hasil Belajar
Mengamati	Mengamati dengan indra (membaca, mendengar, menyimak, melihat, menonton, dan sebagainya) dengan atau tanpa alat.	Perhatian pada waktu mengamati suatu objek/membaca suatu tulisan/mendengar suatu penjelasan, catatan yang dibuat tentang yang diamati, kesabaran, waktu ( <i>on task</i> ) yang digunakan untuk mengamati.
Menanya ( <i>questioning</i> )	Membuat dan mengajukan pertanyaan, tanya jawab, berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang ingin diketahui, atau sebagai klarifikasi.	Jenis, kualitas, dan jumlah pertanyaan yang diajukan peserta didik (pertanyaan faktual, konseptual, prosedural, dan hipotetik).
Mengumpulkan informasi/mencoba ( <i>experimenting</i> )	Mengeksplorasi, mencoba, berdiskusi, mendemonstrasikan, meniru bentuk/gerak,	Jumlah dan kualitas sumber yang dikaji/digunakan,

Langkah Pembelajaran	Deskripsi Kegiatan	Bentuk Hasil Belajar
	melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengumpulkan data dari nara sumber melalui angket, wawancara, dan memodifikasi/ menambahi/ mengembangkan.	kelengkapan informasi, validitas informasi yang dikumpulkan, dan instrumen/alat yang digunakan untuk mengumpulkan data.
Menalar/Mengasosiasi (associating)	Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan, menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi atau menghubungkan fenomena/informasi yang terkait dalam rangka menemukan suatu pola, dan menyimpulkan.	Mengembangkan interpretasi, argumentasi dan kesimpulan mengenai keterkaitan informasi dari dua fakta/konsep, interpretasi argumentasi dan kesimpulan mengenai keterkaitan lebih dari dua fakta/konsep/teori.
		Menyintesis dan argumentasi serta kesimpulan keterkaitan antarberbagai jenis fakta/konsep/teori/pendapat; mengembangkan interpretasi, struktur baru, argumentasi, dan kesimpulan yang menunjukkan

Langkah Pembelajaran	Deskripsi Kegiatan	Bentuk Hasil Belajar
		hubungan fakta/konsep/teori dari dua sumber atau lebih yang tidak bertentangan; mengembangkan interpretasi, struktur baru, argumentasi dan kesimpulan dari konsep/ teori/ yang berbeda dari berbagai jenis sumber.
Mengomunikasikan ( <i>communicating</i> )	Menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik; menyusun laporan tertulis; dan menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan.	Menyajikan hasil kajian (dari mengamati sampai menalar) dalam bentuk tulisan, grafis, media elektronik, multi media dan lain-lain.

**Tabel 9**

#### D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “ Penyusunan Model Pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMP sebagai berikut :

#### KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	a. menyiapkan peserta diklat agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran; b. mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan	15 menit

	<p>pembelajaran diklat.</p> <p>c. menyampaikan tujuan dan garis besar cakupan materi tentang penyusunan model pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMP</p>	
Kegiatan Inti	<p>Membagi peserta diklat ke dalam beberapa pasangan belajar ( sesuai model Think Paire and Share) dimana langkah-langkahnya sebagai berikut :</p> <p>a. Instruktur memberi informasi proses pelatihan yang akan dilakukan dilanjutkan dengan tanya jawab tentang penyusunan model pendekatan saintifik dalam pembelajaran dengan menggunakan contoh yang kontekstual..</p> <p>b. Kelas dibagi kelompok-kelompok pasangan( pasangan A, pasngan B, pasangan C, .....s/d kelompok )</p> <p>c. Instruktur memberi tugas untuk merumuskan permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan model pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMP.</p> <p>d. Bila sudah merumuskan sejumlah pertanyaan, tiap pasangan mencari sumber informasi/data untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan ditanyakan peserta diklat. Peserta bebas mengambil dan menemukan sumber belajar, termasuk dari internet.</p> <p>e. Berdasarkan kelompok pasangan yang sudah dibentuk: setiap kelompok</p>	105 menit

	<p>pasangan melakukan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang diajukan peserta didik hingga selesai dalam waktu yang sudah ditentukan instruktur.</p> <p>f. Bila sudah selesai, tiap pasangan kelompok belajar memilih kelompok pasangan belajar lain, sehingga terbentuk kelompok kecil terdiri atas 4 orang.</p> <p>g. Instruktur memrontahkan agar tiap kelompok kecil berbagai pendapat terhadap hasil pemecahan masalah terkait dengan penyusunan model pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMP.</p> <p>h. Bila sudah selesai, kelompok kecil terdiri atas 4 orang menyusun laporan hasil diskusi.</p> <p>i. Masing masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi.</p> <p>j. Instruktur/Nara sumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok.</p>	
Kegiatan Penutup	<p>a. Narasumber bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pembelajaran</p> <p>b. melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.</p> <p>c. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.</p> <p>d. merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran.</p>	

**Tabel 10**

### **E. Latihan/Tugas/Kasus**

1. Jelaskan langkah-langkah penyusunan model pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn!
2. Buatlah suatu model pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMP.

### **F. Rangkuman**

Model penerapan pendekatan saintifik minimal meliputi kegiatan mengamati – menanya – mengumpulkan informasi – mengasosiasi – mengkomunikasikan. Mengingat karakteristik mata pelajaran di satuan pendidikan berbeda-beda, maka bisa dikembangkan seperti eksperimen, mengimpulkan dan sebagainya.

### **G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi penyusunan model pendekatan saintifik PPKn SMP?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi penyusunan model pendekatan saintifik PPKn SMP?
3. Apa manfaat mempelajari materi penyusunan model pendekatan saintifik PPKn SMP terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini ?

**KEGIATAN PEMBELAJARAN 14**  
**KRITERIA PEMILIHAN MODEL PEMBELAJARAN PPKn SMP**  
*Oleh: Drs. Supandi, M.Pd.*

---

**A. Tujuan**

1. Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan kriteria pemilihan model pembelajaran dengan benar.
2. Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan karakteristik pengembangan model pembelajaran secara benar

**B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

1. Peserta diklat mampu menjelaskan kriteria pemilihan model pembelajaran.
2. Peserta diklat mampu menjelaskan karakteristik pengembangan model pembelajaran

**C. Uraian Materi Pembelajaran**

**1. Kriteria Pemilihan Model Pembelajaran**

Menurut Permendikbud nomor 058 Tahun 2014 lampiran III dinyatakan bahwa pemilihan model pembelajaran harus mempertimbangkan hal-hal serbagai berikut

Pemilihan model pembelajaran hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tujuan pembelajaran dan sifat materi pelajaran
- b. Karakteristik kemampuan peserta didik Alokasi waktu yang tersedia
- c. Sumber belajar dan media pembelajaran yang tersedia.
- d. Ketersediaan fasilitas/ sarana dan prasarana seperti kondisi ruang kelas, fasilitas perpustakaan, akses internet.

Sedangkan Bang Girsang yang dimuat dalam wordpress.com menyebutkan bahwa kriteria pemilihan model pembelajaranyaitu :

- a. Sifat (karakter) guru.
- b. Tingkat perkembangan intelektual dan sosial anak.
- c. Fasilitas sekolah yang tersedia.
- d. Tingkat Kemampuan Guru.
- e. Sifat dan tujuan materi pelajaran.

- f. Waktu pembelajaran.
- g. Suasana kelas.
- h. Konteks domain tujuan pembelajaran.

## 2. Karakteristik Pengembangan Model Pembelajaran

Karakteristik pengembangan model pembelajaran, dapat di dasarkan pada ranah/aspek yang dikembangkan, yaitu ranah sikap, pengetahuan dan ketrampilan atau gabungan keiga ranah tersebut.

Di dalam permendikbud nomor 058 Tahun 2014 lampiran III khususnya Pedoman Mata Pelajaran PPKN SMP dinyatakan sebagai berikut:

No	Ranah	Model Pembelajaran
1	Sikap	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembiasaan</li> <li>b. Keteladanan</li> <li>c. Berlatih empati</li> <li>d. Refleksi nilai-nilai luhur</li> <li>e. Mengklarifikasi Nilai</li> <li>f. Membangun koalisi</li> <li>g. Mengelola konflik</li> <li>h. Pengabdian Kepada masyarakat</li> <li>i. Proyek belajar kewarganegaraan</li> <li>j. Bermain / simulasi</li> <li>k. Pembelajaran berbasisi budaya</li> <li>l. Kajian karakter ketokohan</li> <li>m. Kajian kearifan local</li> <li>n. Berlatih demonstrasi damai</li> </ul>
2	Pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendengar dengan penuh perhatian</li> <li>b. Berdiskusi peristiwa public\</li> <li>c. Pelacakan isu media masa</li> <li>d. Meneliti isu public</li> <li>e. Melaksanakan pemilihan</li> <li>f. Dialgo mendalam dan berpikir kritis</li> <li>g. Penyajian atau presentasi gagasan</li> <li>h. Menuliskan kajian dokumen historis</li> </ul>

		i. Dsb.
3	kepribadian	a. Bekerja dalam kelompok b. Bertanya mendalam/dialektis c. Partisipasi dalam asosiasi d. Membangun koalisi. e. Mewancarai narasumber f. Debat pro dan kontra g. Mengelola konflik

**Tabel 11**

Secara umum karakteristik pengembangan/pemilihan model pembelajaran, juga tidak lepas dari beberapa aspek antara lain:

1. Kompetensi yang dicapai yang ditandai sejumlah indikator,
2. materi pembelajaran,
3. karakteristik peserta didik,
4. tingkat kemampuan guru untuk mengaplikasikan model,
5. sarana dan prasarana,
6. pendekatan pembelajaran, dan sebagainya.

#### **D. Aktivitas Pembelajaran**

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Kriteria Pemilihan Model Pembelajaran PPKn SMP” sebagai berikut :

#### **KEGIATAN PEMBELAJARAN**

<b>Kegiatan</b>	<b>Deskripsi Kegiatan</b>	<b>Alokasi waktu</b>
Pendahuluan	1. Narasumber/instruktur mengkondisikan peserta diklat untuk siap menerima materi sajian serta memberi motivasi menuju profesionalisme 2. Melakukan penjajakan melalui tanya jawab sekitar kriteria pemilihan model pembelajaran 3. Menampilkan contoh model pembelajaran yang dibuat guru, kemudian dikaji kekurangan dan	10 menit

	<p>kelebihannya.</p> <p>4. Menyampaikan tujuan dan garis besar materi pelatihan.</p>	
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meminta peserta membentuk kelompok pasangan (@ 2 orang)</li> <li>2. Tiap kelompok pasangan menuliskan permasalahan yang dihadapi lapangan terkait dengan kriteria pemilihan model pembelajaran</li> <li>3. Tiap pasangan diminta memilih pasangan lain, sehingga terbentuk kelompok kecil terdiri dari 4 orang (dua pasangan).</li> <li>4. Masing-masing anggota kelompok berembuk terhadap permasalahan yang sudah dirumuskan.</li> <li>5. Narasumber memberi contoh RPP untuk di analisis, dikaji kelebihan dan kekurangannya.</li> <li>6. Memberi kesempatan pada kelompok untuk mencari sumber, mengumpulkan informasi untuk memecahkan masalah tersebut.</li> <li>7. Tiap kelompok kecil berdiskusi memecahkan permasalahan yang dihadapi</li> <li>8. Tiap kelompok mempersiapkan presentasi hasil kerja kelompoknya.</li> <li>9. Narasumber mengamati, mencermati hasil presentasi peserta diklat bila diperlukan diberi kesempatan kelompok lain memberi komentar terhadap hasil presentasi kelompok lain.</li> </ol>	230 menit

	<p>10. Kerja kelompok menyusun model pembelajaran sesuai dengan mapel dan pebagian KD Pengetahuan masing-masing. (Misal: KD3.1 oleh Keloompok A, KD 3.2 kelompok, KD 3.3 kelompok C dst.</p> <p>11. Presentasi Hasil Kerja kelompok penyusunan model pembelajaran.</p> <p>12. Narasumber mengklarifikasi bila terjadi kesalahan konsep, prosedur, langkah-langkah dari hasil kerja</p>	
Penutup	<p>1. Narasumber bersama peserta diklat membuat simpulan</p> <p>2. Narasumber melakukan tes secara lisan.</p> <p>3. Narasumber melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan.</p> <p>4. Memberi tugas untuk menyusun RPP berdasarkan Kompetensi Dasar mapel ybs.</p>	30 menit

**Tabel 12**

#### **E. Latihan/Kasus/Tugas**

Tugas dan Langkah Kerja untuk kelompok A, B, C dst. sebagai berikut :

1. Setiap kelompok memahami kriteria pemilihan model pembelajaran
2. Pilihlah Kompetensi Dasar sesuai dengan peserta diklat mengajar saat ini.
3. Susunlah model pembelajaran PPKn SMP

#### **F. Rangkuman**

Kriteria pemilihan model sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek antara lain: (1) Kompetensi yang dicapai yang ditandai sejumlah indikator, (2) materi pembelajaran, (3) karakteristik peserta didik, (4) tingkat kemampuan guru untuk mengaplikasikan model, (5) saran dan prasarana, (7) pendekatan pembelajaran, dan sebagainya. Juga dari domain atau aspek yang ingin dicapai, sikap pengetahuan dan atau ketrampilan atau gabungan semua

domain seperti yang dituntut dalam Kurikulum 2013.

**G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi kriteria pemilihan model pembelajaran PPKn SMP?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi kriteria pemilihan model pembelajaran PPKn SMP?
3. Apa manfaat mempelajari materi kriteria pemilihan model pembelajaran PPKn SMP terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini ?

## KEGIATAN PEMBELAJARAN 15

### PROSEDUR PENYUSUNAN PENILAIAN HASIL BELAJAR PPKn SMP

Oleh: *Muthomimah, S.Pd., M.Pd.*

---

#### A. Tujuan

1. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu memahami lingkup penilaian hasil belajar dengan benar
2. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu mendeskripsikan karakteristik kompetensi yang akan dicapai dengan benar
3. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu mengidentifikasi materi esensial sesuai KD dan IPKnya.
4. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan komponen kisi-kisi secara benar
5. Dengan membaca dan berdiskusi kerja kelompok peserta diklat mampu menjelaskan langkah-langkah penyusunan kisi-kisi dengan benar.
6. Dengan tugas mandiri dan kelompok peserta diklat mampu menyusun kisi-kisi dengan benar
7. Dengan tugas mandiri dan kelompok peserta diklat mampu menyusun soal sesuai dengan IPK yang dikembangkan dalam indikator soal dengan benar

#### B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu memahami lingkup penilaian hasil belajar.
2. Peserta diklat mampu mendeskripsikan karakteristik kompetensi yang akan dicapai.
3. Peserta diklat mampu mengidentifikasi materi esensial sesuai KD dan IPKnya.
4. Peserta diklat mampu menjelaskan komponen penyusunan kisi-kisi soal.
5. Peserta diklat mampu menjelaskan langkah-langkah penyusunan kisi-kisi soal.
6. Peserta diklat mampu menyusun kisi-kisi soal.
7. Peserta diklat mampu menyusun soal sesuai dengan IPK yang dikembangkan dalam indikator soal.

### C. Uraian Materi

#### 1. Lingkup penilaian hasil belajar

Pada kurikulum 2013, penilaian hasil peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif peserta didik terhadap standar yang telah ditentukan. Untuk melengkapi perangkat pembelajaran PPKn dengan suatu model, diperlukan jenis-jenis penilaian yang sesuai.

#### 2. Pengembangan Kisi-Kisi Soal

##### 2.1. Fungsi kisi-kisi

- 1) Pedm. penulisan soal
- 2) Pedm. perakitan soal

##### 2.2. Syarat kisi-kisi

- a. Mewakili isi kurikulum
- b. Singkat dan jelas
- c. Soal dapat disusun sesuaidengan bentuk soal.

#### 3. Format Kisi-Kisi Penulisan Soal

Jenis Sekolah :

Alokasi Waktu :

Mata Pelajaran :

Jumlah Soal :

No. Urut	Kompetensi Dasar/ Indikator	Bahan Kelas/ smt.	Materi	Indikator Soal	Bentuk Tes	No. Soal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Tabel 12

#### 4. Indikator Soal

- a. Indikator soal sebagai pertanda atau indikasi pencapaian kompetensi
- b. Indikator menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur
- c. Indikator mengacu pada materi pembelajaran sesuai kompetensi

## **5. Prinsip-prinsip penilaian**

- a. Obyektif
- b. Terpadu
- c. Ekonomis
- d. Transparan
- e. Akuntabel
- f. Edukatif

## **6. Kaidah Penulisan Soal Pg**

1. Soal harus sesuai dengan indikator
2. Pengecoh harus berfungsi
3. Setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar
4. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas.
5. Pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar.
6. Pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda.
7. Pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi.
8. Panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama
9. Pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan “Semua pilihan jawaban di atas salah/benar”.
10. Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka atau kronologiswaktunya.
11. Gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi.
12. Rumusan pokok soal tidak menggunakan ungkapan atau kata yang bermakna tidak pasti seperti: sebaiknya, umumnya, kadang-kadang.
13. Butir soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya.
14. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia.
15. Bahasa yang digunakan harus komunikatif, sehingga pernyataannya mudah dimengerti warga belajar/siswa.
16. Jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat jika soal akan digunakan untuk daerah lain atau nasional.

17. Pilihan jawaban jangan mengulang kata/frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Letakkan kata/frase pada pokok soal.

#### D. Aktifitas Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Narasumber/instruktur memngkondisikan peserta diklat untuk siap menerima materi sajian serta memberi motivasi menuju profesionalisme</li> <li>2. Melakukan penjajakan melalui tanya jawab sekitar analisis KD</li> <li>3. Menampilkan contoh format kisi-kisi yang dibuat guru, kemudian dikaji kekurangan dan kelebihannya.</li> <li>4. Menyampaikan tujuan dan garis besar materi pelatihan.</li> </ol>	20 menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meminta peserta membentuk kelompok pasangan (@ 2 orang)</li> <li>2. Tiap kelompok pasangan menuliskan permasalahan yang dihadapi lapangan terkait dengan prosedur peniaian</li> <li>3. Tiap pasangan diminta memilih pasangan lain, sehingga terbentuk kelompok kecil terdiri dari 4 orang (dua pasangan).</li> <li>4. Masing-masing anggota kelompok berembuk terhadap permasalahan yang sudah dirumuskan.</li> <li>5. Narasumber memberi contoh format kisi-kisi untuk di analisis, dikaji kelebihan dan kekurangannya.</li> <li>6. Memberi kesempatan pada kelompok untuk mencari sumber, mengumpulkan informasi untuk memecahkan masalah terebut.</li> <li>7. Tiap kelompok kecil berdiskusi memecahkan permasalahan yang dihadapi</li> <li>8. Tiap kelompok mempersiapkan presentasi hasil</li> </ol>	140 menit

	<p>kerja kelompoknya.</p> <p>9. Narasumber mengamati, mencermati hasil presentasi peserta diklat bila diperlukan diberi kesempatan kelompok lain memberi komentar terhadap hasil presentasi kelompok lain.</p> <p>10. Kerja kelompok menyusun kisi-kisi dan penyusunan soal sesuai dengan mapel dan pembagian KD Pengetahuan masing-masing. (Misal: KD3.1 oleh Kelompok A, KD 3.2 kelompok, KD 3.3 kelompok C dst.</p> <p>11. Presentasi Hasil Kerja kelompok penyusunan kisi-kisi soal rumusan soal.</p> <p>12. Narasumber mengklarifikasi bila terjadi kesalahan konsep, prosedur, langkah-langkah dari hasil kerja</p>	
Penutup	<p>1. Narasumber bersama peserta diklat membuat simpulan</p> <p>2. Narasumber melakukan tes secara lisan.</p> <p>3. Narasumber melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan.</p> <p>4. Memberi tugas untuk menyusun kisi-kisi dan rumusan soal berdasarkan Kompetensi Dasar mapel ybs.</p>	20 menit

**Tabel 14**

**E. Tugas dan Langkah Kerja untuk kelompok A, B, C dst. sebagai berikut :**

1. Deskripsikan karakteristik kompetensi yang akan dicapai dalam penilaian !
2. Menjelaskan langkah-langkah penyusunan kisi-kisisoal !
3. Buatlah kerangka kisi-kisisoal !
4. Buatlah rumusansoal sesuai dengan IPK yang dikembangkan dalam indikator soal!

**F. Rangkuman**

Penilaian hasil belajar peserta didik dengan menerapkan penilaian autentik yang meliputi Kompetensi sikap, Kompetensi Pengetahuan, dan Kompetensi Keterampilan. Prinsip-prinsip penilaian adalah sebagai berikut:

- a. Obyektif
- b. Terpadu
- c. Ekonomis
- d. Transparan
- e. Akuntabel
- f. Edukatif

**G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi prosedur penyusunan penilaian hasil belajar PPKn SMP?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi prosedur penyusunan penilaian hasil belajar PPKn SMP?
3. Apa manfaat mempelajari materi prosedur penyusunan penilaian hasil belajar PPKn SMP terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini ?

## KEGIATAN PEMBELAJARAN 16

### PENYUSUNAN RPP PPKn SMP

*Oleh: Drs. Supandi, M.Pd.*

---

#### A. Tujuan

1. Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan langkah-langka menyusun RPP dengan benar.
2. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu mengidentifikasi format penyusunan RPP secara benar
3. Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu menyusun RPP secara benar

#### B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu menjelaskan langkah-langka menyusun RPP.
2. Peserta diklat mampu mengidentifikasi format penyusunan RPP.
3. Peserta diklat mampu menyusun RPP.

#### C. Uraian Materi Pembelajaran

##### 1. Langkah-langkah menyusun RPP

- a. Pengkajian silabus meliputi: (1) KI dan KD; (2) materi pembelajaran; (3) proses pembelajaran; (4) penilaian pembelajaran; (5) alokasi waktu; dan (6) sumber belajar;
- b. Perumusan indikator pencapaian KD pada KI-1, KI-2, KI-3, dan KI-4;
- c. Materi Pembelajaran dapat berasal dari buku teks pelajaran dan buku panduan guru, sumber belajar lain berupa muatan lokal, materi kekinian, konteks pembelajaran dari lingkungan sekitar yang dikelompokkan menjadi materi untuk pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial;
- d. Penjabaran Kegiatan Pembelajaran yang ada pada silabus dalam bentuk yang lebih operasional berupa pendekatan saintifik disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan satuan pendidikan termasuk penggunaan media, alat, bahan, dan sumber belajar;
- e. Penentuan alokasi waktu untuk setiap pertemuan berdasarkan alokasi waktu pada silabus, selanjutnya dibagi ke dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup;

- f. Pengembangan penilaian pembelajaran dengan cara menentukan lingkup, teknik, dan instrumen penilaian, serta membuat pedoman penskoran;
- g. Menentukan strategi pembelajaran remedial segera setelah dilakukan penilaian; dan
- h. Menentukan Media, Alat, Bahan dan Sumber Belajar disesuaikan dengan yang telah ditetapkan dalam langkah penjabaran proses pembelajaran

## 2. Format Penyusunan RPP

Berdasarkan Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 komponen RPP sebagai berikut”

### **RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN**

(RPP)

Sekolah :

Mata pelajaran :

Kelas/Semester :

Alokasi Waktu :

#### **A. Kompetensi Inti (KI)**

#### **B. Kompetensi Dasar**

- 1. KD pada KI-1
- 2. KD pada KI-2
- 3. KD pada KI-3
- 4. KD pada KI-4

#### **C. Indikator Pencapaian Kompetensi\*)**

- 1. Indikator KD pada KI-1
- 2. Indikator KD pada KI-2
- 3. Indikator KD pada KI-3
- 2. Indikator KD pada KI-2
- 3. Indikator KD pada KI-3
- 4. Indikator KD pada KI-4

#### **D. Materi Pembelajaran**

(dapat berasal dari buku teks pelajaran dan buku panduan guru, sumber belajar lain berupa muatan lokal, materi kekinian, konteks

pembelajaran dari lingkungan sekitar yang dikelompokkan menjadi materi untuk pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial)

#### **E. Kegiatan Pembelajaran**

##### 1. Pertemuan Pertama: (...JP)

- a. Kegiatan Pendahuluan
- b. Kegiatan Inti \*\*)
  - Mengamati
  - Menanya
  - Mengumpulkan informasi/mencoba
  - Menalar/mengasosiasi
  - Mengomunikasikan
- c. Kegiatan Penutup

##### 2. Pertemuan Kedua: (...JP)

- a. Kegiatan Pendahuluan
- b. Kegiatan Inti \*\*)
  - Mengamati
  - Menanya
  - Mengumpulkan informasi/mencoba
  - Menalar
  - Mengkomunikasikan
- c. Kegiatan Penutup

##### 3. Pertemuan ke 3 ..... dst

#### **F. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan**

1. Teknik penilaian
2. Instrumen penilaian
  - a. Pertemuan Pertama
  - b. Pertemuan Kedua
  - c. Pertemuan seterusnya
3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

#### **G. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar**

1. Media/alat
2. Bahan
3. Sumber Belajar

#### D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Penyusunan RPP” sebagai berikut :

##### KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Narasumber/instruktur memngkondisikan peserta diklat untuk siap menerima materi sajian serta memberi motivasi menuju profesionalisme</li><li>2. Melakukan penajakan melalui tanya jawab sekitar penyusunan RPP</li><li>3. Menampilkan contoh RPP yang dibuat guru, kemudian dikaji kekurangan dan kelebihan.</li><li>4. Menyampaikan tujuan dan garis besar materi pelatihan.</li></ol>	10 menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meminta peserta membentuk kelompok pasangan (@ 2 orang)</li><li>2. Tiap kelompok pasangan menuliskan permasalahan yang dihadapi lapangan terkait dengan penyusunan RPP</li><li>3. Tiap pasangan diminta memilih pasangan lain, sehingga terbentuk kelompok kecil terdiri dari 4 orang (dua pasangan).</li><li>4. Masing-masing anggota kelompok berembuk terhadap permasalahan yang sudah dirumuskan.</li><li>5. Narasumber memberi contoh RPP untuk di analisis, dikaji kelebihan dan kekurangannya.</li><li>6. Memberi kesempatan pada kelompok untuk mencari sumber, mengumpulkan informasi</li></ol>	230 menit

	<p>untuk memecahkan masalah tersebut.</p> <p>7. Tiap kelompok kecil berdiskusi memecahkan permasalahan yang dihadapi</p> <p>8. Tiap kelompok mempersiapkan presentasi hasil kerja kelompoknya.</p> <p>9. Narasumber mengamati, mencermati hasil presentasi peserta diklat bila diperlukan diberi kesempatan kelompok lain memberi komentar terhadap hasil presentasi kelompok lain.</p> <p>10. Kerja kelompok menyusun RPP sesuai dengan mapel dan pembagian KD Pengetahuan masing-masing. (Misal: KD3.1 oleh Kelompok A, KD 3.2 kelompok, KD 3.3 kelompok C dst.</p> <p>11. Presentasi Hasil Kerja kelompok penyusunan RPP.</p> <p>12. Nara sumber mengklarifikasi bila terjadi kesalahan konsep, prosedur, langkah-langkah dari hasil kerja</p>	
Penutup	<p>1. Narasumber bersama peserta diklat membuat simpulan</p> <p>2. Narasumber melakukan tes secara lisan.</p> <p>3. Narasumber melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan.</p> <p>4. Memberi tugas untuk menyusun RPP berdasarkan Kompetensi Dasar mapel ybs.</p>	30 menit

**Tabel 15**

### **E. Latihan/Kasus/Tugas**

Tugas dan Langkah Kerja untuk kelompok A, B, C dst. sebagai berikut :

1. Setiap kelompok memahami langkah-langkah menyusun RPP PPKn
2. Pilihlah Kompetensi Dasar sesuai dengan peserta diklat mengajar saat ini.
3. Susunlah model RPP PPKn SMP

## **F. Rangkuman**

RPP disusun berdasarkan Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014. Format penyusunan RPP sesuai Permendikbud nomor 103 Tahun 2014 merupakan ketentuan minimal, sehingga masih dapat dikembangkan asal pengembangan tidak bertentangan dengan komponen yang sudah ada atau menghilangkan makna RPP itu sendiri.

RPP merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru. RPP mencakup: (1) identitas sekolah/madrasah, mata pelajaran, dan kelas/semester; (2) alokasi waktu; (3) KI, KD, indikator pencapaian kompetensi; (4) materi pembelajaran; (5) kegiatan pembelajaran; (6) penilaian; dan (7) media/alat, bahan, dan sumber belajar.

## **G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi penyusunan RPP PPKn SMP?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi penyusunan RPP PPKn SMP?
3. Apa manfaat mempelajari materi penyusunan RPP PPKn SMP terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini ?

**KEGIATAN PEMBELAJARAN 17**  
**KEBUTUHAN MEDIA PEMBELAJARAN PPKn SMP**  
*Oleh: Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si.*

---

**A. Tujuan**

1. Dengan mencermati Rumusan Kompetensi Dasar (KD) peserta diklat mampu menjelaskan karakteristik tuntutan pesan yang harus disampaikan dalam pembelajaran PPKn SMP dengan tepat.
2. Dengan tugas kelompok mencermati karakteristik KD, peserta diklat dapat melakukan organisasi materi Pembelajaran PPKn dengan tepat.
3. Dengan tugas kelompok mencermati organisasi materi tuntutan KD, peserta diklat dapat mengidentifikasi pengalaman belajar yang harus dilakukan oleh siswa dalam pembelajaran PPKn SMP dengan benar.
4. Dengan berdiskusi tentang materi dan pengalaman belajar peserta diklat mampu memberikan alternatif media pembelajaran PPKn SMP dengan tepat.
5. Dengan berdiskusi menguji keunggulan alternatif media PPKn SMP, peserta diklat dapat memilih media yang dipandang cocok untuk pembelajaran PPKn SMP dengan tepat.

**B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

1. Menjelaskan tuntutan pesan kompetensi dasar (KD) PPKn SMP PPKn
2. Mengorganisasi materi pembelajaran PPKn
3. Menggali pengalaman belajar siswa dalam pembelajaran PPKn
4. Memberikan alternatif media pembelajaran PPKn SMP
5. Menentukan pilihan media pembelajaran PPKn SMP

**C. Uraian Materi Kegiatan Pembelajaran 1**

**1. Analisis Kompetensi Dasar (KD) PPKn SMP**

Media pembelajaran harus dikembangkan berdasarkan pada tuntutan Kompetensi Dasar (KD) memiliki tuntutan pesan materi tersendiri yang berbeda dengan tuntutan (KD) yang lain dalam lingkup kurikulum mata pelajaran yang sama. Itulah sebabnya, mengkaji Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran PPKn dengan memperhatikan dan mengajukan pertanyaan tentang hal-hal berikut (Al-Hakim, 2010):

- a. Perhatikan karakteristik kompetensi dasar termasuk ranah apa? Apakah termasuk sikap religius, sikap sosial, pengetahuan, atau keterampilan?
- b. Perhatikan kata kunci substansi yang terkandung dalam Kompetensi Dasar (KD), misalnya kata kunci substansi tentang Pancasila, UUDNRI Tahun 1945, *Bhinneka Tunggal Ika* atau Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **2. Analisis materi pembelajaran PPKn SMP**

Pengembangan media harus memperhatikan karakteristik sekaligus cakupan pesan dalam materi pembelajaran (Al-Hakim, 2010). Di samping itu, konsep dan lingkup media dalam arti sempit juga mencakup bahan atau materi pembelajaran. Bahan pembelajaran ibarat 'menu' yang harus disajikan oleh guru kepada siswa dalam komunikasi belajar mengajar. Akurasi bahan pembelajaran dapat digunakan mendeteksi, apakah tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan diperkirakan telah tercapai atau belum. Dengan kata lain, bahan pembelajaran mengandung segala pesan yang digunakan dalam pencapaian tujuan pembelajaran.

Ada beberapa strategi yang ditempuh oleh guru dalam penguasaan bahan pembelajaran, antara lain: (1) melakukan observasi dan identifikasi buku ajar dan bahan cetak lainnya yang dipandang mendukung pencapaian tujuan; (2) menganalisis buku ajar dan bahan cetak lainnya, yang disesuaikan dengan karakteristik tujuan pembelajaran; (3) mengorganisasikan bahan pembelajaran dengan pendekatan sistematis, komprehensif (menyeluruh) dan integral (menyatu); (4) mengeksplorasi materi pembelajaran dengan menggunakan pendekatan empirik dan kontekstual, baik yang mempertimbangkan latar geografis (tempat, daerah) maupun latar sosial-kulturalnya (sosial-budaya).

## **3. Analisis pengalaman belajar PPKn SMP**

Pengalaman belajar merupakan penanda indikator pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pengalaman dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik,

satuan pendidikan, dan potensi daerah. Yang lebih lagi, indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian (Al-Hakim, 2010).

Analisis pengalaman harus menggambarkan bagaimana siswa melakukan kinerja pembelajarannya sesuai dengan tuntutan belajar yang mereka alami. Dalam kaitan ini, pengembangan media menjadi satu hal yang penting, terutama digunakan sebagai "saluran" transformasi pesan dan terjabar dengan jelas dalam perilaku belajar siswa.

Dalam konteks ini pula, setiap (KD) dijabarkan menjadi beberapa indikator (lebih dari dua). Indikator menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur dan/atau diobservasi. Tingkat kata kerja dalam indikator lebih rendah atau setara dengan kata kerja dalam (KD) maupun (SK).

Prinsip pengembangan indikator adalah sesuai dengan kepentingan (urgensi), kesinambungan (kontinuitas), kesesuaian (relevansi) dan kontekstual. Keseluruhan indikator dalam satu (KD) merupakan tanda-tanda, perilaku, dan lain-lain untuk pencapaian kompetensi yang merupakan kemampuan bersikap,berpikir, dan bertindak secara konsisten.

#### **4. Alternatif media pembelajaran PPKn SMP**

1. Apabila tujuan pembelajaran PKN diarahkan pada aspek pengetahuan, yaitu menggali definisi sebuah konsep dan hakekat warga negara; kita dapat menggunakan media, antara lain:
  - a. Buku teks, dokumen konstitusi, undang-undang dan media cetak lainnya;
  - b. Media grafis, seperti gambar, bagan, sketsa dan sebagainya;
  - c. Media audio dan visual, serta gabungan keduanya;
  - d. Media display (papan tulis, flanel, majalah dinding), dan sebagainya.
  - e. Media sumber, misalnya berkunjung ke dinas, pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, propinsi, nasional; dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya;
2. Apabila tujuan pembelajaran PKN diarahkan dalam melatih keterampilan siswa untuk memosisikan diri dan bersikap dalam

kehidupan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, kita bisa menggunakan media, antara lain:

- a. Peta kepulauan Nusantara;
  - b. Gambar aneka budaya yang berada di wilayah nusantara;
  - c. Simulasi tentang dialog antar Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA);
  - d. Berkunjung ke daerah-daerah dengan mengenal potensi budayanya;
  - e. Ceritera Fiktif, misalnya “Pak Blando Yang Egois” (Buku PKN Suparlan Al Hakim, dkk).
  - f. Model menggalang ‘dompet amal’, untuk musibah Bencana Alam;
  - g. Lagu Bhinneka Tunggal Ika (Syair: Thalib);
  - h. Budaya *Tembang Macapat*, (untuk daerah Jawa, dan daerah lain menyesuaikan energi budaya lokal daerahnya);
  - i. Klipping koran, majalah tentang pertentangan SARA; bentrok remaja, perkelaihan pelajara, dan sebagainya.
3. Apabila tujuan pembelajaran diarahkan kemampuan siswa untuk menganalisis pada pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara (konstitusi, pemerintah, parlemen, dan peradilan), maka kita dapat menggunakan media pembelajaran, antara lain:
- a. Buku teks dan dokumen Konstitusi (UUD 1945 hasil Amandemen);
  - b. Foto/gambar Presiden, wakil Presiden dan Menteri Kabinet;
  - c. Lagu “Susan Punya Cita-Cita” (Syair: Ria Enes);
  - d. Undang-undang Pemilihan Umum;
  - e. Lagu/Mars “Pemilihan Umum” (Syair: Mochtar Embut);
  - f. Berkunjung ke DPRD II, I atau DPR Pusat;
  - g. Bagan susunan peradilan di Indonesia;
  - h. Puisi, misalnya “Aku dan Hukum” (oleh Suparlan Al Hakim);
  - i. Media sumber : Kunjungan Praktik Peradilan;
  - j. Klipping, tentang kasus Hakim Suap; Terdakwa Bernyanyi di Peradilan, dan kasus Masyarakat Menyuaip Hakim; kasus main hakim sendiri, dan sebagainya;
  - k. Observasi ketaatan dan pelanggaran terhadap peraturan lalu-lintas;

- l. Mengundang tokoh untuk bercerita tentang pengalaman ketokohnya.
4. Apabila tujuan pembelajaran diarahkan dalam memberikan kemampuan siswa untuk berpegang teguh pada nilai-nilai dasar Pancasila, UUDNRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, kita bisa menggunakan media antara lain adalah:
- a. Materi tentang pengamalan nilai-nilai dasar Pancasila, misalnya bisa menggunakan media:
- Ceritera tentang keagungan Tuhan Yang Maha Esa sebagai “*Causa Prima*” (penyebab pertama dari segala sesuatu yang ada);
  - Ceritera tentang kebiadaban dan keberadaban manusia;
  - Lagu Dari Sabang Sampai Merauke; Satu Nusa-Satu Bangsa, Lagu Wawasan Nusantara, dan sebagainya;
  - Ceritera fiktif “Bersatu Kita Teguh Bercerai Kita Jatuh”, “Falsafah Sapu Lidi”, dan “Warisan Sang Pahlawan”; dan sebagainya;
  - Ceritera pewayangan tentang “Keangkara Murkaan” dan “Kebaikan”;
  - Media *Tembang Macapat “Dhandhanggula”* suatu alternatif teknik pembudayaan nilai-nilai Pancasila (oleh Suparlan Al Hakim, Lab PKn UM Malang).
  - Puisi, misalnya “Rahasia Tangan Kanan” (Suparlan Al-Hakim), dan bisa digali puisi lain yang bernuansa nilai-nilai etika Pancasila dan Budi Pekerti; atau Bapak/Ibu bisa membuat sendiri atau bersama anak-anak membuat puisi!
- b. Materi UUD Republik Indonesia, misalnya bisa menggunakan media:
- Buku teks, tentang sejarah perumusan UUD 1945;
  - Bagan tentang unsur-unsur konstitusi Indonesia (UUD 1945);
  - Dokumen UUD 1945 (hasil Amandemen); dan sebagainya.
- c. Materi Negara Republik Indonesia sebagai negara yang

berkedaulatan rakyat, bisa menggunakan media, antara lain:

- Teks Proklamasi 17 Agustus 1945;
- Gambar Lambang Negara “Garuda Pancasila”;
- Lagu Gebyar-gebyar (Syair: Gombloh);
- Undang-undang Pemilihan Umum;
- Lagu/Mars “Pemilihan Umum” (Syair: Mochtar Embut);
- Badan penyalur aspirasi, misalnya OSIS, Dewan Sekolah, RT, RW, BPD/LPMK, DPRD, DPR Pusat dan MPR;
- Berkunjung dan mengamati sidang-sidang yang dilaksanakan di DPRD II, I atau DPR Pusat; dan sebagainya.

#### 5. Media Terpilih untuk digunakan dalam pembelajaran PPKn

Untuk menentukan media pembelajaran terpilih dalam pembelajaran PPKn, seorang guru harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut.

*Pertama*, mempersandingkan ragam media yang dimungkinkan sebagai alternatif, sebagaimana diidentifikasi pada uraian materi (4) Alternatif media pembelajaran PPKn.

*Kedua*, menangkap keakurasian pesan yang terkandung pada masing-masing alternative media yang ada.

*Ketiga*, menguji keunggulan dan kekurangan pesan yang terdeskripsikan dari media alternatif.

*Keempat*, terakhir menetapkan dan menggunakan media pembelajaran terpilih dalam pembelajaran PPKn, sesuai dengan kronologis penggunaan media dalam proses (scenario) yang ditetapkan.

#### D. Aktivitas Pembelajaran

Untuk mengasah dan memantapkan penguasaan materi “Kebutuhan Media Pembelajaran PPKn SMP”, Anda perlu melakukan aktivitas pembelajaran sebagai berikut.

##### Aktivitas Pembelajaran Materi Konsep Sumber Belajar PPKn

Kegiatan	Deskripsi Aktivitas Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	1. Bangunlah motivasi belajar Anda untuk mengikuti proses pembelajaran dan	15 menit

	<p>kebermaknaan mempelajari materi modul “Kriteria Pemilahan Sumber Belajar dan Media Pembelajaran PPKn SMP”.</p> <p>2. Lakukan adaptasi modul (judul modul, lingkup Kegiatan Pembelajaran dan tujuan yang hendak dicapai pada modul) ini.</p> <p>3. Perhatikan informasi instruktur Anda mengenai skenario kerja diklat dan gambaran tugas serta tagihan hasil kerja sebagai indikator capaian kompetensi peserta dalam penguasaan materi modul.</p>	
Kegiatan Inti	<p><b>1. Tahapan konsentrasi.</b></p> <p>Bacalah dengan cerdas dan cermat (secara individual) agar Anda mampu mendapatkan pemahaman terhadap materi modul Anda!</p> <p><b>2. Tahapan dialog</b></p> <p>1. Peserta membagi diri ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan keperluan);</p> <p>2. Kelompok mendiskusikan materi latihan/kasus/tugas sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul.</p> <p>3. Presentasi kelompok, pertanyaan, saran dan komentar.</p> <p>4. Penyampaian hasil diskusi;</p> <p>5. Instruktur/nara sumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok .</p> <p><b>3. Tahap kristalisasi</b></p> <p>Penyusunan rekomendasi serta komitmen peserta terhadap media pembelajaran PPKn SMP.</p>	150 menit

Penutup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta di bawah fasilitasi narasumber menyimpulkan hasil pembelajaran;</li> <li>2. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan;</li> <li>3. Menecermati umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.</li> <li>4. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran.</li> </ol>	15 menit
---------	---	----------

**Tabel 16**

### **E. Latihan/Kasus/Tugas**

Diskusikan bersama Kelompok Anda (4-5) orang teman diklat, beberapa persoalan berikut!

#### **Melakukan analisis kebutuhan media.**

KD: Kelas IX SMP: 2.2. *“Menghargai Hukum yang berlaku dalam masyarakat sebagai wahana perwujudan keadilan dan kedamaian”*.

Berdasarkan rumusan KD tersebut, diskusikan dengan teman sekelompok Anda berapa persoalan berikut!

1. Identifikasi, tuntutan pesan apa yang dapat ditangkap dari KD itu?
2. Alternatif kebutuhan media apa saja untuk menyampaikan pesan dari KD tersebut!

### **F. Rangkuman**

Berdasarkan uraian materi, dapat dikristalkan dalam rangkuman sebagai berikut.

1. Analisis Kompetensi Dasar (KD) PPKn SMP.

Media pembelajaran harus dikembangkan berdasarkan pada tuntutan Kompetensi Dasar (KD) memiliki tuntutan pesan materi tersendiri yang berbeda dengan tuntutan (KD) yang lain dalam lingkup kurikulum mata pelajaran yang sama.

2. Analisis materi pembelajaran PPKn SMP.

Pengembangan media harus memperhatikan karakteristik sekaligus cakupan pesan dalam materi pembelajaran.

3. Analisis pengalaman belajar PPKn SMP

Pengalaman belajar merupakan penanda indikator pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

4. Analisis Alternatif media pembelajaran PPKn SMP

Alternatif pemilihan media, harus disesuaikan dengan karakteristik KD, materi pembelajaran dan tuntutan tujuan pembelajaran.

5. Media Terpilih untuk digunakan dalam pembelajaran PPKn

Untuk menentukan media pembelajaran terpilih dalam pembelajaran PPKn, seorang guru harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. *Pertama*, mempersandingkan ragam media yang dimungkinkan sebagai alternative; *Kedua*, menangkap keakurasian pesan yang terkandung pada masing-masing alternative media yang ada; *Ketiga*, menguji keunggulan dan kekurangan pesan yang terdeskripsikan dari media alternative; *Keempat*, terakhir menetapkan dan menggunakan media pembelajaran terpilih dalam pembelajaran PPKn

**G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi kebutuhan media pembelajaran PPKN SMP?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi kebutuhan media pembelajaran PPKN SMP?
3. Apa manfaat mempelajari materi kebutuhan media pembelajaran PPKN SMP terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini ?

## **KEGIATAN PEMBELAJARAN 18**

### **PERENCANAAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK)**

*Oleh: Drs. Supandi, M.Pd.*

---

#### **A. Tujuan**

1. Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu merumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas dengan benar.
2. Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu menemukan alternatif pemecahan masalah dalam penelitian tindakan kelas secara benar
3. Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu merumuskan hipotesis tindakan dalam penelitian tindakan kelas (PTK) secara benar
4. Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu menyusun indikator pencapaian hasil pada penelitian tindakan kelas dengan benar
5. Dengan membaca modul diklat dan diskusi serta kerja kelompok peserta didik mampu menyusun instrumen pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas (PTK) dengan benar.

#### **B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

Indikator pencapaian kompetensi yang dicapai oleh peserta diklat adalah:

1. Peserta diklat mampu merumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas.
2. Peserta diklat mampu menemukan alternatif pemecahan masalah dalam penelitian tindakan kelas.
3. Peserta diklat mampu merumuskan hipotesis tindakan dalam penelitian tindakan kelas (PTK).
4. Peserta diklat mampu menyusun indikator pencapaian hasil pada penelitian tindakan kelas.
5. Peserta didik mampu menyusun instrumen pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas (PTK).

#### **C. Uraian Materi**

##### **Pembelajaran : Perencanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK).**

Perencanaan, yaitu persiapan yang dilakukan sehubungan dengan penelitian tindakan kelas PTK yang diprakarsai seperti penetapan tindakan, pelaksanaan tes diagnostik untuk menspesifikasi masalah, pembuatan

skenario pembelajaran, pengadaan alat-alat dalam rangka implementasi penelitian tindakan kelas, dan lain-lain yang terkait dengan pelaksanaan tindakan perbaikan yang ditetapkan. Langkah-langkah perencanaan penelitian tindakan kelas sebagai berikut:

a. Penetapan fokus permasalahan

Permasalahannya bagaimana merumuskan masalah. Menurut Sukarnyana, 2002, sebagai berikut:

1. masalah hendaknya dirumuskan secara jelas, dalam arti tidak memiliki makna ganda.
2. Masalah penelitian dapat dituangkan dalam kalimat tanya
3. Rumusan masalah umumnya hanya menunjukkan dua variabel atau lebih;
4. Rumusan masalah telah menunjukkan secara eksplisit subyek dan atau lokasi penelitian.

b. Alternatif Tindakan.

Alternatif tindakan, adalah alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Banyak alternatif tindakan yang bisa digunakan. Namun bila dari beberapa alternatif tindakan tidak tepat, maka akan berdampak kegagalan tindakan. Oleh karena itu hasil penentuan masalah menjadi faktor utama.

c. Hipotesis Tindakan.

Secara umum kata "hipotesis" adalah dugaan yang beralasan atau jawaban sementara atas masalah yang hendak dipecahkan (Sukarnyata, 2002). Dalam kegiatan inilah dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah yang hendak dipecahkan haruslah mempergunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumentasi dalam mengkaji persoalan agar diperoleh jawaban yang dapat diandalkan. Oleh karena itu sebelum mengajukan hipotesis tindakan, peneliti harus mengkaji dahulu teori-teori, hasil-hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dengan demikian hipotesis tidak boleh dirumuskan secara asal-asalan.

d Perumusan Indikator Pencapaian Kompetensi Hasil PTK

Indikator pencapaian kompetensi PTK atau indikator kinerja, pada bagian ini tolok ukur keberhasilan tindakan perbaikan ditetapkan secara eksplisit

sehingga memudahkan verifikasi untuk tindakan perbaikan melalui penelitian tindakan kelas yang bertujuan mengurangi kesalahan konsep siswa misalnya perlu ditetapkan kriteria keberhasilan yang diduga sebagai dampak dari implementasi tindakan perbaikan yang dimaksud.

e. Penyusunan Instrumen Pengumpulan data tindakan.

Pengertian Instrumen Penelitian Tindakan Kelas Instrumen penelitian adalah alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, dan disebut juga dengan teknik penelitian. Karena instrumen atau alat tersebut mencerminkan cara pelaksanaannya.

#### **D. Aktivitas Pembelajaran**

1. Peserta diklat membaca kerangka modul dan memahami kompetensi, ruang lingkup tujuan mempelajari modul ini
2. Selanjutnya peserta diklat diminta membaca modul secara cermat dan mencatat hal-hal yang kurang dimengerti.
3. Peserta diklat mengidentifikasi kesulitan memahami materi modul dan merumuskan menjadi suatu permasalahan.
4. Secara berkelompok peserta diklat brainstorming mencari informasi dan data-data yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang diajukan.
5. Peserta diklat melakukan diskusi kelompok guna memecahkan permasalahan yang dihadapi.
6. Presentasi hasil kerja kelompok.

#### **E. Latihan/ Kasus /Tugas**

1. Buatlah rumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas dengan benar.
2. Tentukan alternatif pemecahan masalah dalam penelitian tindakan kelas secara benar
3. Rumuskanlah hipotesis tindakan dalam penelitian tindakan kelas (PTK) secara benar
4. Susunlah indikator pencapaian hasil pada penelitian tindakan kelas
5. Susunlah instrumen pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas (PTK).

## **F. Rangkuman**

Rumusan masalah dalam PTK harus benar-benar fokus terhadap masalah tertentu yang spesifik. Artinya masalah tersebut dapat dipecahkan dan dapat diukur pemecahan masalah.

Tindakan pemecahan masalah yang dilakukan harus benar-benar pilihan tindakan yang paling tepat. Seumpama tindakan adalah “obat” maka obat tersebut harus benar-benar tepat, sehingga dapat menyembuhkan sakit (masalah) yang timbul.

## **G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi perencanaan PTK?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi perencanaan PTK?
3. Apa manfaat mempelajari materi perencanaan PTK terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini ?

## EVALUASI

Bacalah dengan cermat pertanyaan atau pernyataan di bawah ini, kemudian pilihlah salah satu dari alternatif jawaban (a, b, c, atau d) yang paling tepat dengan cara membubuhkan tanda silang (x) pada huruf alternatif jawaban di bawah ini.

1. Yang merupakan ukuran dari suatu nilai dan norma dalam kehidupan pribadi dan sosial manusia adalah ...
  - (A) Moral
  - (B) Nilai Moral
  - (C) Sikap Moral
  - (D) Perilaku Moral
2. Pancasila sebagai sebuah dasar negara memuat sebuah nilai dasar, yakni ...
  - (A) nilai yang terwujud dalam kehidupan sosial masyarakat
  - (B) nilai yang terwujud dalam kehidupan hukum pemerintahan
  - (C) nilai yang berasal dari budaya atau kultur bangsa Indonesia
  - (D) nilai yang tercermin dalam setiap kehidupan nyata rakyat Indonesia
3. Pada era orde lama Pancasila sebagai dasar negara yang secara yuridis konstitusional diakui, namun dalam pelaksanaannya sebagai ...
  - (A) alat pemersatu bangsa
  - (B) kepribadian bangsa
  - (C) identitas nasional
  - (D) sumber hukum
4. Pelaksanaan UUD NRI pada masa orde baru belum dilaksanakan secara murni dan konsekuen, hal ini disebabkan karena ...
  - (A) Pemerintahan dicemari oleh KKN
  - (B) Terjadi penyelewengan pada UUD 1945
  - (C) Kondisi lembaga negara belum tertata dengan baik
  - (D) Keadaan yang tidak menentu di bidang politik, ekonomi maupun keamanan

5. Makna alinea pertama Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ingin menghapuskan penjajahan dengan segala bentuknya karena tidak sesuai dengan ...
  - (A) Peri Keadilan dan Peri kebangsaan
  - (B) Peri Kemanusiaan dan Peri Keadilan
  - (C) Peri Kebangsaan dan PeriKemanusiaan
  - (D) Peri KeTuhanan dan Peri Kemanusiaan
6. Ikut berpartisipasi memberikan suara pada saat pemilihan umum merupakan sikap positif dalam bidang ...
  - (A) Politik
  - (B) Hukum
  - (C) Sosial budaya
  - (D) Pertahanan keamanan
7. Melakukan pengamanan dan penyelidikan terhadap setiap berkas perkara pelanggaran HAM yang masuk merupakan tugas dari lembaga perlindungan HAM, yaitu ...
  - (A) Kepolisian
  - (B) Kejaksaan
  - (C) Komnas HAM
  - (D) Pengadilan HAM
8. Sanksi yang didapat akibat melanggar norma kesusilaan adalah ...
  - (A) Mendapat cemooh atau celaan dari anggota masyarakat
  - (B) Pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan
  - (C) Dikucilkan oleh masyarakat adat
  - (D) Mendapat ancaman hukuman

9. Perhatikan pernyataan berikut ini :

- 1) Fungsi mengadili
- 2) Fungsi pengawasan
- 3) Fungsi pembinaan
- 4) Fungsi administratif
- 5) Fungsi nasehat

Dari pernyataan diatas, lembaga peradilan yang memiliki kelima fungsi tersebut adalah ...

- (A) Pengadilan Negeri
- (B) Pengadilan Agama
- (C) Mahkamah Agung
- (D) Mahkamah Militer

10. Kerjasama antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai kesamaan tujuan disebut ...

- (A) Tawar menawar
- (B) *Joint Venture*
- (C) Kooptasi
- (D) Koalisi

11. Persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari dua unsur sosial budaya masyarakat Indonesia, diantaranya yaitu ...

- (A) Perasaan senasib sepenanggungan
- (B) Musyawarah mufakat
- (C) Sifat Kekeluargaan
- (D) Tenggang rasa

12. Perhatikan pernyataan berikut :

1. Cinta tanah air
2. Rela berkorban
3. Toleransi
4. Perasaan senasib sepenanggungan

Dari pernyataan diatas, yang termasuk nilai-nilai kesadaran bernegara adalah nomor ...

- (A) 1 dan 2
- (B) 2 dan 3
- (C) 3 dan 4
- (D) 4 dan 1

13. Perhatikan pernyataan berikut :

- 1) Guru membimbing peserta didik yang berpasang-pasangan untuk menemukan sumber-sumber belajar yang dapat digunakan rujukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan siswa sendiri.
- 2) Dari sumber belajar selanjutnya peserta didik memilih informasi-informasi yang dapat dijadikan rujukan untuk memecahkan pertanyaan tersebut.

Dari pernyataan diatas menunjukkan langkah-langkah pembelajaran yaitu ...

- (A) Menanya
- (B) Mengamati
- (C) Mengkomunikasikan
- (D) Mengumpulkan informasi

14. Pemilihan model pembelajaran menurut Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014 harus mempertimbangkan ...

- (A) Suasana kelas
- (B) Sifat/karakter guru
- (C) Tingkat kemampuan guru
- (D) Karakteristik kemampuan peserta didik

15. Perhatikan pernyataan berikut :

1. Partisipasi dalam asosiasi
2. Dialog mendalam dan berpikir kritis
3. Pengabdian kepada masyarakat
4. Kajian karakter ketokohan

Dari pernyataan diatas, yang termasuk model pembelajaran yang didasarkan pada ranah sikap ditunjukkan nomor ...

- (A) 1 dan 2
- (B) 1 dan 4
- (C) 2 dan 3
- (D) 3 dan 4

16. Perhatikan pernyataan berikut :

1. tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD;
2. karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah;
3. potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan/ daerah.

Pernyataan diatas adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan ...

- (A) Indikator
- (B) Kompetensi Inti
- (C) Kompetensi Dasar
- (D) Materi Pembelajaran

17. Indikator pada KD berbunyi dapat menjelaskan pengertian HAM, maka instrumen penilaian yang tepat adalah ...

- (A) Tes
- (B) Portofolio
- (C) Skala sikap
- (D) Lembar pengamatan

18. RPP sebagai rancangan pembelajaran yang mendidik dapat dilihat pada komponen ...
- (A) materi ajar dan sumber belajar
  - (B) penilaian proses dan hasil belajar
  - (C) indikator kompetensi dan tujuan pembelajaran
  - (D) metode pembelajaran dan kegiatan pembelajaran
19. Penggunaan media memiliki kelebihan pada kemampuan distributif artinya mampu ...
- (A) menampilkan kembali objek sesuai dengan berbagai keperluan pembelajaran
  - (B) menjelaskan materi yang luas dengan waktu yang relatif singkat
  - (C) mempercepat transfer pengetahuan dari guru kepada siswa
  - (D) menjangkau audien yang besar dengan satu kali penyajian
20. Perumusan masalah dalam perencanaan PTK yang baik adalah ...
- (A) rumusan masalah memiliki makna ganda
  - (B) masalah penelitian dirumuskan secara jelas
  - (C) rumusan masalah memuat satu variabel
  - (D) masalah penelitian dirumuskan dari teori

## **PENUTUP**

Demikianlah modul guru pembelajar kelompok kompetensi D bagi guru Mata Pelajaran PPKn SMP.

Mudah-mudahan anda dapat memahami secara menyeluruh apa yang diuraikan dalam modul ini, sebab pemahaman tersebut akan menjadi bekal dalam menyusun materi PPKn, pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu yaitu kesesuaian, daya tarik, efektivitas, efisiensi dan produktivitas pembelajaran serta bermakna bagi para peserta didik.

Kemampuan-kemampuan yang anda kuasai setelah mempelajari modul ini akan berguna bagi anda dalam membimbing teman sejawat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

Semoga bahan modul ini mampu memfasilitasi kinerja Anda tidak saja pada saat pendidikan latihan tetapi pada saat Anda melaksanakan tugas di daerah masing-masing

Modul ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyusun berharap saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan modul.

## DAFTAR PUSTAKA

- Purwa Hadiwardoyo, Drs.,MSF, 1990, *Moral dan Permasalahannya*,Yogyakarta: Kanisius
- Darji Darmodiharjo, Prof, S.H.; 1986; *Pancasila Sebagai Filsafat dan Ideologi Nasional*; Malang: Laboratorium IKIP Malang
- Darji Darmodiharjo, Prof, S.H.; 1986; *Nilai, Norma, dan Moral*; Jakarta: Aries Lima
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 Tentang *Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah*. Jakarta : Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013.Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar Dan Menengah. Jakarta : Kemdikbud
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013. Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP-MTs. Jakarta : Kemdikbud
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013. Tentang Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. Jakarta : 2014
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 yang merupakan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Notonagoro, Prof.,Dr., h.c.Mr. Drs, 1980, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Djakarta: Pantjuran Tudjuh

- Juliardi, Budi. 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan* untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kaelan. 2014. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma
- Kaelan. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma
- Kansil, C.S.T, dkk. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs. Jakarta: Bumi Nusantara
- Pranarka. A.M.W. 1985. Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila. Jakarta: Yayasan Proklamasi
- Saksono, Ign. Gatut . 2007. Pancasila Soekarno. Yogyakarta: Rumah Belajar Tabinkas
- Suteng, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan* untuk SMA Kelas XII. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Taniredja, Tukiran, dkk. 2014. Kedudukan dan Fungsi Pancasila Bagi Bangsa dan Negara Indonesia. Bandung: Alfabeta
- Wahidin, Samsul. 2015. Dasar-dasar Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- . 2009. *Buku Pintar Politik Sejarah, Pemerintahan dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Great Publisher
- . 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VIII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- . 2013. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- . 2013. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- <http://www.pusakaindonesia.org/makna-pancasila-sebagai-dasar-negara-dan-pandangan-hidup-bangsa/>
- MPR RI.2006. Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI

- \_\_\_\_\_.2006. Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas 9
- Republik Indonesia.2002. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sinar Grafika
- Tim Penyusun 30 Tahun Indonesia Merdeka. 1997. 30 Tahun Indonesia Merdeka. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Pendidikan Pancasila dan Kawarganegaraan SMP/MTS Kelas VII
- Majelis Permusyawaratan Rakyat,2012 Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Sekretariat Jenderal MPR RI
- Akbar, Patrialis. 2013. Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara RI Tahun 1945. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly, 2012. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiarjo, Miriam. 2003. Dasar- Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gaffar, Afan. 2000. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta : Pusataka Pelajar.
- Mas'oed, Mochtar dan MacAndrews, Colin, Editor. 2001. Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Republik Indonesia. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Yuda AR, Hanta. 2010. Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema Ke Kompromi, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Zoelva, Hamdan. 2002. Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Setelah Perubahan UUD 1945. Makalah. Jakarta : Sekretaris Negara RI.

- \_\_\_\_\_. 2014. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP Kelas VIII. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Ei-Muhtaj, Majda. 2007. Hak Asasi Indonesia dalam Konstitusi Indonesia. Jakarta: Kencana
- Malian, Sobirin dan Marzuki, Suparman. 2003. Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: UII Press
- Nasution, DR. Bahder Johan. 2014. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bandung: CV. Mandar Maju
- Nickel, James W. 1996. Hak Asasi Manusia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Saraswati, LG. 2006. Hak Asasi Manusia (Teori, Hukum, Kasus). Jakarta: Filsafat UI Press
- Sujatmoko, Andrey. 2015. Hukum HAM dan Hukum Humaniter. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Tim Dosen PKn UPI. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: CV Maulana Media Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- Darji Darmodiharjo, Prof, S.H.; 1986; Pancasila Sebagai Filsafat dan Ideologi Nasional; Malang: Laboratorium IKIP Malang
- Darji Darmodiharjo, et al. 1986; Nilai, Norma dan Moral Jakarta: Aries Lima.
- Hartanti, Evi. 2007. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika
- Rahardjo, Satjipto. 2002. Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah Surakarta: UII
- Soekanto, Soerjono, Dr., S.H., MA., 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum; Jakarta: CV Rajawali
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- Ali, Mohammad Daud. 1990. Hukum Islam. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Fadjar, Abdul Mukthie. 2006. Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Konstitusi Press dan Media Press. Jakarta/Yogyakarta
- Mertokusumo, Sudikno. 2008. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Liberty. Yogyakarta.
- Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Struktur Organisasi. Online. <http://www.dilmil-jakarta.go.id/rnews.php?nid=114>. Diakses tanggal 1 Desember 2015.
- Rahardjo, Satjipto. 1996. Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Ali, M. 2003. Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan Menjalani Kebersamaan. Jakarta. PT Kompas Media Nusantara.
- <https://jenjitpuriningtias.wordpress.com/2014/02/01/membangun-hubungan-kerjasama/>
- [http://www.slideshare.net/rhynaSB/bentuk-bentuk-interaksi-sosial-15960496?next\\_slideshow=1](http://www.slideshare.net/rhynaSB/bentuk-bentuk-interaksi-sosial-15960496?next_slideshow=1)
- <https://riskanoviyants.wordpress.com/2014/02/10/membangun-hubungan-kerjasama/>
- Al-Hakim. S. 2007. Pendidikan Multikultural: Strategi Inovatif Pembelajaran Masyarakat Indonesia yang Pluralis-Multikultural. Malang. Inka Print.
- \_\_\_\_\_. 2012. Tantangan dan Permasalahan dalam Upaya Memelihara Persatuan dan Kesatuan Bangsa. (Online), (<https://ghearoktoni.wordpress.com/2012/06/17/tantangan-dan-permasalahan-dalam-upaya-memelihara-persatuan-dan-kesatuan-bangsa>), diakses tanggal 1 Desember 2015
- \_\_\_\_\_. 2014. Bagaimana Menjaga Komitmen Persatuan!. (Online), (<http://ppkn-smp.blogspot.co.id/2014/12/semangat-dan-komitmen-sumpah-pemuda.html>), diakses tanggal 1 Desember 2015
- Arsy. 2013. Analisis Pancasila Sila Ke-3 "persatuan Indonesia", (Online), ([http://arsy22.blogspot.co.id/2013/09/analisis-pancasila-sila-ke-3-persatuan\\_10.html](http://arsy22.blogspot.co.id/2013/09/analisis-pancasila-sila-ke-3-persatuan_10.html)), diakses tanggal 1 Desember 2015

- Azra, Azyumardi. 2015. Kemerdekaan dan Persatuan. (Online), ([Http: http://nasional.kompas.com/read/2015/08/18/15000011/Kemerdekaan.dan.Persatuan?page=all](http://nasional.kompas.com/read/2015/08/18/15000011/Kemerdekaan.dan.Persatuan?page=all)), diakses tanggal 1 Desember 2015
- Kaelan. 2010. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma
- Mulyana, Dedi. 2013. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dalam Multikulturalisme. Makalah Mata Kuliah Sosioantropologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
- Rahmawati, Nia. 2013. Memahami Makna Persatuan dan Kesatuan Indonesia. (Online), ([Http: //obrolanpolitik.blogspot.co.id/2013/03/memahami-makna-persatuan-dan-kesatuan\\_14.html](http://obrolanpolitik.blogspot.co.id/2013/03/memahami-makna-persatuan-dan-kesatuan_14.html)), diakses tanggal 1 Desember 2015
- Sofyan, Syafran. 2012. Implementasi Nilai-nilai Konstitusi dalam Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Jurnal Lemhannas edisi Januari 2012
- Alfandi, Widoyo. (2002). Reformasi Indonesia: Bahasan dari Sudut Pandang Geografi Politik dan Geopolitik. Yogyakarta:Gadjah Mada University.
- idayat, I. Mardiyono, Hidayat I.(1983). Geopolitik, Teori dan Strategi Politik dalam Hubungannya dengan Manusia, Ruang dan Sumber Daya Alam. Surabaya:Usaha Nasional.Hal 85-86.
- Sunardi, R.M. (2004). Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam Rangka Memperkokoh Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta:Kuaternitaf 179-180.
- Sumarsono, S, et.al. (2001). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal 12-17.
- PPKn, 2014 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP Kelas VII, Jakarta: Kemdikbud)  
(sbr:: <http://balitbangdiklat.kemenag.go.id>, <http://rachmat-didi.blogspot.com>)
- Supandi, 2014. Materi Pelatihan Kurikulum 2013 Mata Pelajaran PPKn SMP, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penjaminan Mutu Pendidikan.

Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pengembangan Profesi Pendidik, Tim. 2014. Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013 Tahun 2014. Jakarta: Kemendikbud.

Supandi, 2015, Materi Pelatihan Kurikulum Tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pengembangan Profesi Pendidik, Jakarta: Kemendikbud

Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pendekatan\\_saintifik](https://id.wikipedia.org/wiki/Pendekatan_saintifik)

Republik Indonesia, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan No. 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah .

Republik Indonesia, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan No. 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Republik Indonesia, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan No. 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Republik Indonesia, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan No. 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Republik Indonesia, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan No. 64 Tahun 2014 tentang Peminatan pada Pendidikan Menengah.

Republik Indonesia, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan No. 65 Tahun 2014 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru Kurikulum 2013 Kelompok Peminatan Pendidikan Menengah yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Pembelajaran.

Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah .

Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 64 Tahun 2014 tentang Peminatan pada Pendidikan Menengah.

Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 65 Tahun 2014 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru Kurikulum 2013 Kelompok Peminatan Pendidikan Menengah yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Pembelajaran

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pengembangan Profesi Pendidik, Tim. 2014. Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013 Tahun 2014. Jakarta: Kemendikbud.

Supandi, 2015, Materi Pelatihan Kurikulum Tahun 2013 , Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pengembangan Profesi Pendidik,. Jakarta: Kemendikbud

Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pendekatan\\_saintifik](https://id.wikipedia.org/wiki/Pendekatan_saintifik)

AECT, (1977), The Definition of Educational Technology. Association For Educational Communication and Technology.

Al-Hakim, S. 1985. Media Pembelajaran Pendidikan Moral Pancasila. Malang: Proyek OPF IKIP Malang.

- Al-Hakim, S. 2010. Media Pembelajaran Berbasis Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila. Malang. UM Press.
- Al-Hakim, S. 2011. Media Pembelajaran dan Sumber Belajar. Makalah Disajikan pada Workshop Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila (PNP) Berbasis Pendidikan Karakter Bangsa Bagi Guru Sekolah Dasar Di Jawa Timur. Batu, Tanggal 14 s/d 16 Nopember 2011
- Depdiknas. 2004. Pedoman Merancang Sumber Belajar. Jakarta.
- Musfiqon. 2012. Pengembangan Media dan Sumber Pembelajaran. Jakarta. Prestasi Pustaka.
- Pudjantoro, P. 2012. Media Pembelajaran PPKn. Malang. Panitia Sertifikasi Guru 115.
- Sanjaya, W. 2009. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta, Penerbit Kecana.
- Sukarnyawa, 2002 Penelitian Tindakan Kelas, Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Proyek Peningkatan Pusat Pengembangan Penataran Guru IPS dan PMP Malang,
- Moleong, Lexy. J, 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rajawali
- <https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/03/21/penelitian-tindakan-kelas-part-ii/>
- <http://ainamulyana.blogspot.co.id/2015/03/pengertian-penelitian-tindakan-kelas.html>



# PPPPTK Pkn DAN IPS

Jln. Arhanud, Pendem, Kec. Junrejo  
KOTA BATU – JAWA TIMUR

Telp. 0341 532 100

Fax. 0341 532 110

Email [p4tk.pknips@gmail.com](mailto:p4tk.pknips@gmail.com)

[www.p4tkpknips.id](http://www.p4tkpknips.id)